

TRADISI GREDOAN ,PADA SUKU OSING DITINJAU DARI ‘URF
(Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

FAHMI BAHAR PRABOWO

NIM 13210070



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

TRADISI GREDOAN ,PADA SUKU OSING DITINJAU DARI ‘URF
(Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

FAHMI BAHAR PRABOWO

NIM 13210070



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI GREDOAN, PADA SUKU OSING DITINJAU DARI 'URF
(Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2017

Penulis,



Fahmi Bahar Prabowo
NIM 13210070

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fahmi Bahar Prabowo NIM:
13210070 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *GREDOAN*, PADA SUKU OSING DITINJAU DARI 'URF
(Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing


Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Fahmi Bahar Prabowo, NIM 13210070, mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

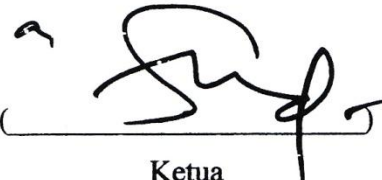
TRADISI *GREDOAN* PADA SUKU OSING DITINJAU DARI 'URF

(Studi Kasus di Desa Macanputih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)

Telah dinyatakan Lulus A

Dengan Penguji:

1. Dr. Mujaid Kumlelo, M.HI.
NIP 197408192000031001


Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006


Sekretaris

3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP 196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 18 Juli 2017
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP 196512052000031001

Motto

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al Hujurat: 13).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tradisi Gredoan, Pada Suku Osing Ditinjau Dari ‘Urf (Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (S.H).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari beberapa pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Mufidah. Ch. M.Ag., selaku Dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.Hi, selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan yang sebanyak-banyaknya atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas pelayanan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan serta partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang *Gredogan* di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Semoga semua apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malangini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Juni 2017

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	21

1. Pengertian Tradisi	21
2. Khitbah.....	24
3. Pengertian ' <i>Urf</i>	29
4. Macam-macam ' <i>Urf</i>	32
5. Konsep ' <i>Urf</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian.....	38
B. Pendekatan penelitian.....	39
C. Lokasi penelitian.....	39
D. Sumber data.....	39
E. Metode pengumpulan data	41
F. Metode pengolahan data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Paparan data	46
1. Kondisi Objek Penelitian Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.....	46
2. Tradisi <i>Gredoan</i> pada Suku Osing Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.....	54
a. Pengertian <i>Gredoan</i>	54
b. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Gredoan</i>	57
B. Analisis Data.....	65
1. Tata cara pelaksanaan <i>Gredoan</i>	65
2. Tradisi <i>Gredoan</i> ditinjau dari ' <i>Urf</i>	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Fahmi Bahar Prabowo. 2017. **Tradisi *Gredoan* Pada Suku Osing Ditinjau Dari ‘Urf (Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. State Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi, *Gredoan*, ‘Urf

Gredoan adalah tradisi yang menjadi ajang pencarian jodoh bagi masyarakat Suku Osing yaitu Suku asli Banyuwangi. Tradisi *Gredoan* yang sudah berlangsung lama ini sampai sekarang masih terlaksana di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dilatar belakangi adanya cara yang unik dan kepercayaan masyarakat setempat tentang tradisi pencarian jodoh *Gredoan* bagi para jejak, gadis, janda, dan duda, yang dilakukan ketika malam peringatan Maulid Nabi SAW. Maksud diadakannya tradisi *Gredoan* ini yakni untuk mencari pasangan hidup dengan cara yang tidak tabu serta dengan cara yang dari zaman dulu di yakini akan membawa sampai dengan tali perkawinan.

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1). Proses pelaksanaan tradisi *Gredoan*, pada Suku Osing Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. 2). Tinjauan ‘urf terhadap tradisi *Gredoan* di Desa Macanputih. Penelitian mengenai tradisi *Gredoan* ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya yakni kualitatif dengan tinjauan ‘urf. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya adalah *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*. Kajian pustaka yang Peneliti ambil adalah tradisi, khitbah, ‘urf sebagai tinjauan terhadap tradisi *Gredoan*.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tradisi perjodohan yang turun temurun oleh masyarakat Suku Osing Desa Macanputih. Secara pelaksanaan tradisi *Gredoan* terbagi menjadi dua yaitu, *Gredoan* zaman dulu dan yang sekarang namun hanya berbeda dalam hal pelaksanaannya akan tetapi dari segi makna dan tujuan tetap sama yaitu pencarian jodoh. Dalam Islam tradisi *Gredoan* termasuk dan bisa dikategorikan dalam khitbah karena *Gredoan* sendiri termasuk kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Kepercayaan masyarakat Osing dari zaman dulu sampai sekarang terhadap tradisi *Gredoan* tetap sama yaitu *gredoan* akan membawa pasangan sampai ke jenjang perkawinan. Adapun tradisi *Gredoan* ditinjau dari ‘urf adalah termasuk dalam *al-‘urf al-shahih* karena secara umum *Gredoan* tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis. *Gredoan* merupakan tradisi yang baik karena berisi makna dan tujuan yang memberikan manfaat. Dan juga *Gredoan* pun dilakukan dengan sebatas yang di perbolehkan secara syari’at dan itu sudah di anggap masyarakat Suku Osing cukup untuk menimbang mencari kecocokan.

ABSTRACT

Fahmi Bahar Prabowo. 2017. ***Gredoan Tradition, In The Osing Tribe Judging From 'Urf (Case Study in Macanputih Village Kabat Sub district Banyuwangi)***
Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Shariah. State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci: Tradition, *Gredoan*, 'Urf

In writing this essay, the author discusses about the tradition that became a mate search for the Osing Tribe people in the area of Macanputih Village District Kabat Banyuwangi District. This is based on the unique ways and beliefs of the local community about the Gredoan matchmaking tradition for the girls, widows and widowers. The purpose of this Gredoan tradition is to find a life partner in a way that is not taboo and in a way that from ancient times was believed to be carrying up to the marriage strap.

The formulation of the problem studied in this thesis is: 1). The process of implementation of Gredoan tradition, on the Osing Tribe of Macanputih Village Kabat Sub-district of Banyuwangi Regency. 2). A review of the Gredoan tradition in Macanputih Village. The research on Gredoan tradition uses field research and qualitative approach. The data source is primary and secondary. Methods of data collection using observation, semi-structured interviews and documentation. While the method of data analysis is editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. The literature study that researchers take is tradition, khitbah, and 'urf as a review of the Gredoan tradition.

Based on the results of the research, there is a tradition of hereditary matchmaking by the Osing community of Macanputih Village. In the implementation of the Gredoan tradition is divided into two namely, Gredoan ancient and the present but only different in terms of implementation but in terms of meaning and purpose remains the same that is the search for a mate. In Islam the Gredoan tradition is included and can be categorized in sermons as Gredoan itself includes activities or attempts towards the occurrence of a matchmaking relationship between a man and a woman. Osing society belief from ancient times until now against Gredoan tradition remains the same that gredoan will bring the couple up to the marriage level.

The Gredoan tradition in terms of 'urf is included in al-'urf al-shahih because in general Gredoan is not contrary to al-Qur'an and al-Hadith. Grading is a good tradition because it contains meaning and purpose that provides benefits. And also Gredoan was done with limited to the permissible in Shari'at and it was in the community considered Osing tribe enough to weigh the search for a match.

فهم بحر فرابووا. 2017. كريدوان التقليد في قبيلة أوسنج على مراجعة العرف (دراسة حالة في قرية ماجن فوتيه كابت المنطوقة باجواغي)، رسالة. قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج إندونيسيا. المشرف: فريدة الشهداء، الماجستير

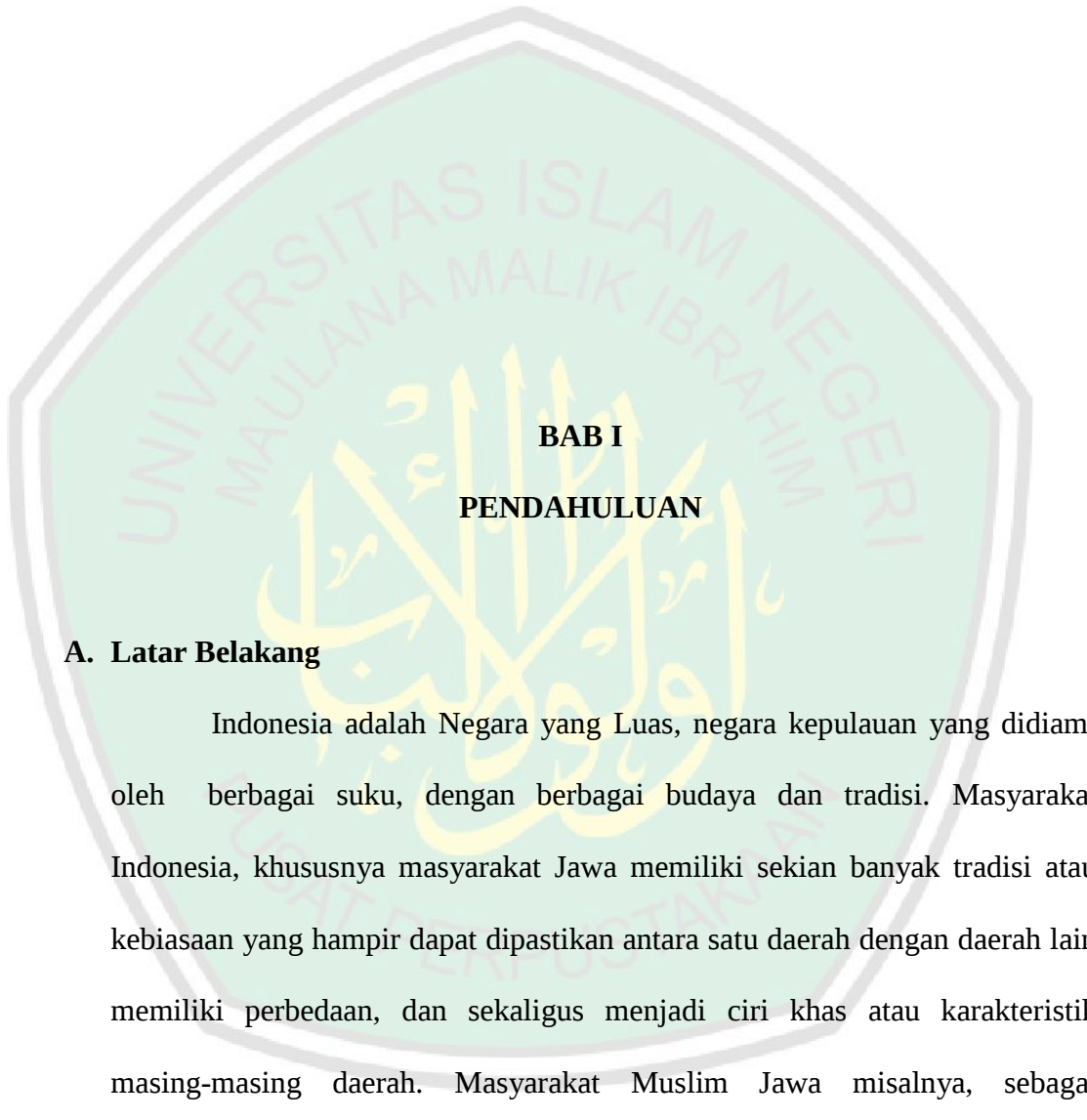
الكلمات الأساسية: التقليد، كريدوان، عرف

يريد الباحث في هذا البحث أن يبحث عن تقليد الزوجة لمجتمع قبيلة أوسنج في قرية ماجن فوتيه كابت المنطوقة باجواغي وخلفية البحث هذه المشكلات من العادة الفريدة و يعتقد المجتمع عن التقليد يطلب الزوجة كريدون للشباب والفتيات الأرامل والأراملات. أهداف التطبيق كريدوان التقليد ليطلب الزوجة بطرق غير محرومات و يعتقد المجتمع من زمن التقليدي سيرسل الناس الى زيجة.

المشكلات البحث في هذا البحث هي: (1) عملية تنفيذ كريدوان التقليد في قبيلة أوسنج في قرية ماجن فوتيه كابت المنطوقة باجواغي، (2) مراجعة العرف عن كريدوان التقليد في قرية ماجن فوتيه. البحث عن كريدوان التقليد بدراسة ميدانية (*field research*) على منهج الكيفي. ومصادر البيانات هي مصدر البيانات الأساسي ومصدر الثانوي. أسلوب جمع البيانات وهي الملاحظة و المقابلة والوثيقة شبه التراكيب. وتحليل جمع البيانات وهي من التحرير (*editing*) و والتصنيف (*classifying*) والتدقيق (*verifying*) والتحليل (*analyzing*) و الخاتمة (*concluding*). أخذ الباحث المراجع من التقليد والخطبة والعرف لدلائل من كريدوان التقليد.

استنادا من نتائج البحث عن تقليد الزوجة الوراثية لمجتمع في قبيلة أوسنج قرية ماجن فوتيه. كريدوان التقليد ينقسم الى قسمين وهي كريدوان التقليدية والحديثة كلاهما مختلفان في تنفيذهما ولكن من حيث المعنى وأهدافها سواء وهي الزوجة. يدخل الكريدون في شريعة الإسلامية وهذه تسمى بالخطبة لأن الكريدوان بعض من النشاط أو المحاولة الزوجة بين الذكر والأنثى. اعتقد المجتمع أوسينج من زمن التقليدية والحديثة عن كريدوان التقليد سواء ليحمل الزوجة للمتزوجين.

كريدوان التقليد على مراجعة العرف وهي في العرف الصحيح لأن كريدوان لا تتعارض عن القوآن والحديث، وكريدوان أيضا التقليد الجيد ليعطى الأهداف والمنفعة لكل الناس. وتنفيذ كريدوا بحدود المباح في الشريعة ويعقد المجتمع في قبيلة أوسنج مناسبة في طلبه الزوجة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang Luas, negara kepulauan yang didiami oleh berbagai suku, dengan berbagai budaya dan tradisi. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa memiliki sekian banyak tradisi atau kebiasaan yang hampir dapat dipastikan antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan, dan sekaligus menjadi ciri khas atau karakteristik masing-masing daerah. Masyarakat Muslim Jawa misalnya, sebagai komunitas yang terbesar dari seluruh penduduk Indonesia, memiliki kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang unik dan berbeda.¹ Perbedaan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat muslim Jawa tersebut tidak hanya

¹ Kutbuddin Aibak, *fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015). 3.

berkaitan dengan kehidupan sosial tetapi juga dalam hal kehidupan keberagamaan. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah yang didiami berbagai suku, salah satunya adalah masyarakat suku Osing yang mendiami wilayah ujung timur pulau Jawa yaitu kabupaten Banyuwangi. Di ujung timur pulau Jawa ini terdapat berbagai tradisi yang masih dilestarikan, antara lain *Selamatan Sedekah Lebaran*, Tradisi *Tumpeng Sewu*, Tradisi *Mepe Kasur*, Tradisi *Mengunyah Sirih (Nginang)*, Tradisi *Mudun Lemah, Koloan*, Tradisi *Sunatan* atau Khitan Suku Osing, Tradisi *Kawin Colong*, Tradisi Arak Arakan Pengantin dan Prosesi Perang Bangkat, dan tradisi *Gredoan*, yang penulis angkat sebagai objek penelitian. Tradisi *Gredoan*, yaitu suatu tradisi yang menjadi ajang pencarian jodoh bagi Suku Osing. Dalam tradisi *Gredoan* ini berlaku bagi mereka yang gadis, perjaka, duda, atau janda. *Gredoan* sendiri diambil dari kata bahasa Osing (*Nggridu* = goda) yang artinya menggoda, antara jejak dan gadis. Dalam hal tersebut dilakukan dengan artian positif karena *gredoan* dilakukan dengan cara baik-baik untuk mencari pasangan. Waktunya dilakukan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang tepatnya dilakukan pada malam hari sebelum *selamatan* di masjid. Dalam tradisi *gredoan* ini laki-laki sebagai pelaku sudah mengenal perempuan yang akan digodanya dan berniat untuk dijadikan istri yang akan berlanjut di lamaran kemudian pernikahan. Dalam fenomena yang terdapat di kalangan masyarakat suku Osing khususnya di Desa Macan Putih ini tradisi *Gredoan* ini telah menjadi bagian sendiri dalam hal pencarian jodoh, bisa dikatakan dalam kata lain *Gredoan* ini dalam fiqh Islam dikenal dengan khitbah

Mayoritas suku Osing menganut agama Islam, sebagai penganut agama Islam yang baik, maka segala tindak tanduknya berasaskan Islam. Islam adalah agama yang sempurna.

Interaksi sesama manusia merupakan fitrah dan sunnatullah, sekaligus merupakan salah satu hubungan lainnya. Karena ada tiga macam hubungan/interaksi yang harus dijalin dan dijaga oleh manusia yaitu hubungan dengan Tuhannya (*habl min Allah*), sesamanya (*habl minan-nas*), dan dengan alam (*habl min al-'alam*). Ketiga macam hubungan ini memiliki sisi urgensi yang sama, artinya antara hubungan pertama, kedua dan ketiga merupakan hubungan yang harus dilakukan manusia secara seimbang (*balance*) dan harmonis. Sikap dan hubungan yang melebihkan salah satu hubungan diantara ketiga hubungan tersebut, merupakan sikap yang akan dapat membawa manusia pada posisi dan keadaan yang kurang harmonis. Apalagi jika sikap yang ditunjukkan adalah sikap yang bertentangan, tentu tiada keharmonisan dalam hidup.²

Pertama, menjalin hubungan dengan Tuhan (*habl min Allah*). Pada kenyataannya merupakan hubungan yang harus dijalin dan dijaga antara yang diciptakan (makhluk) dengan Penciptanya (khaliq). Dalam proses interaksi dengan Tuhan ini, tidak ada tujuan yang ingin dicapai oleh manusia kecuali keharmonisan hubungan dengan-Nya. *Kedua*, menjalin dan menjaga hubungan dengan sesama manusia (*habl min an-nas*). Sebagai makhluk sosial keberadaan manusia tidak bisa meniadakan manusia lainnya. Ketiadaan

² Kutbuddin Aibak, *fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman*, 5.

interaksi yang dilakukan oleh seseorang, akan menyebabkan dia terasingkan dan bahkan terkucilkan dari komunitas, masyarakat. Sebagaimana interaksi dengan Tuhan, interaksi sesama manusia ini juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Secara umum tujuan interaksi sesama manusia adalah untuk menciptakan keharmonisan hubungan diantara mereka. Keharmonisan hubungan dalam berbagai hal dan berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan keharmonisan hubungan dengan sesama manusia, diperlukan adanya aturan, norma-norma yang dapat menjadikan interaksi itu berjalan dengan harmonis. Aturan-aturan atau norma-norma itu, pada umumnya merupakan aturan atau norma yang dibuat dan disepakati, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai konsekuensi logisnya.³ Ketiga, menjalin dan menjaga hubungan dengan alam sekitar (*habl min al-'alam*). Sebagaimana dua interaksi sebelumnya, interaksi ketiga ini merupakan interaksi yang tidak bisa dipisahkan dengan dua hubungan sebelumnya. Dalam menjalin hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia, manusia membutuhkan tempat atau sarana, dan alam inilah tempat atau sarana yang dijadikan manusia untuk bisa menjalin dua hubungan diatas. Dalam ketiga hubungan diatas, maka yang lebih penting adalah bagaimana kita terus dan terus berusaha untuk menemukan titik kepuasan itu dalam ketiga macam hubungan tersebut. Proses inilah yang akan benar-benar berarti di hadapan Ilahi Rabbi, Allah Swt.⁴

³ Kutbuddin Aibak, *fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman*, 7.

⁴ Kutbuddin Aibak, *fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman*, 8.

Semua aspek kehidupan dalam Islam di atur sedemikian detail, termasuk dalam hal pernikahan yang tertuang dalam fiqh munakahat. Proses pernikahan dalam Islam diawali dengan proses ta'aruf. Konsep ta'aruf dalam Islam untuk memenuhi sunnatullah tentang makhluk hidup yang berpasangan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an. Firman Allah (yang artinya):

لَتَعَارَفُوا^٥ إِنَّ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ^٦ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al Hujurat: 13).*⁵

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita. Dalam tahapan umumnya dapat dijelaskan langkah pertama yaitu *ta'aruf* atau perkenalan. Menurut para ulama-ulama ahli tafsir Makna kata *ta'aruf* sendiri adalah (supaya kamu saling kenal-mengenal).⁶

Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada lainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. Yang dampaknya tercemin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup

⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).772.

⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*,.772.

duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.⁷ Pengertian di atas berdasarkan pengertian secara sosial namun ta'aruf juga dalam masyarakat diartikan kepada jenjang pengenalan antara laki-laki dan perempuan atau bertujuan kepada perijodohan.

Rasulullah dalam hadistnya menyampaikan tentang kriteria perempuan yang baik untuk dijadikan isteri:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسابها و لجمالها ولدينها فالظفر بذات الدين تربت يداك)) (أخرجه البخاري و المسلم)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: "dinikahnya perempuan itu karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dahulukanlah agamanya maka kamu bahagia" (HR. Bukhari Muslim).⁸

Keempat kriteria tersebut adalah harta, nasab, kecantikan dan agama, namun yang menjadi prioritas adalah agama karena dengan agama yang baik akan menjadikan kehidupan lebih baik lagi.

Tradisi *Gredoan* yang masih lestari di masyarakat Banyuwangi, memilih calon isteri yang akan menuju jenjang pernikahan. *Gredoan* yang dilakukan karena melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan untuk menikah dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan.

Hukum meminang adalah boleh (mubah) adapun dalil yang memperbolehkannya adalah

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) . 262

⁸ Ahmad al-Hasyimy Bek, *Mukhtar Al-Hadist An-Nabaw Wal Hikmu Muhammadiyahi* (Terjemahan Bahasa Indonesia), (Bandung::Sinar Baru Algesindo), 63

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS.Al-Baqarah: 285).⁹

Dengan pengertian seperti ini, maka sisi menarik penelitian ini adalah selaraskah antara konsep dalam Islam dengan tradisi *Gredean* menyangkut proses pelaksanaannya, makna yang terkandung dalam prosesi tradisi *Gredean*. Kajian tentang tradisi nini akan di analisa dengan teori sumber hukum dalam fiqh Islam, yaitu 'urf.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan tradisi *gredean*, pada Suku Osing Desa Macan putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?
- Bagaimana tradisi *gredean* di Desa Macan Putih ditinjau dari 'urf?

C. Tujuan Penelitian

- Mendiskripsikan pelaksanaan tradisi *Gredean* di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat kabupaten Banyuwangi.

⁹ Al-Qur'an The Wisdom , Surah Al-baqarah:285, PT. Aku Bisa . 49

- b. Mendiskripsikan tradisi *gredoan* di desa Macan Putih kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan '*Urf*'.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Menjadikan kerangka konseptual pelaksanaan Tradisi *Gredoan*..
2. Dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama.

Secara praktis penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu:

1. Untuk menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, adat dan kebudayaan masyarakat suku Osing Banyuwangi
2. Sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa definisi yang erat kaitannya dengan judul proposal skripsi ini.

- a. *Tradisi* secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, praktek tersebut. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan

sebagai penelitian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹⁰ Dalam secara singkat pengertian tradisi adalah suatu hal yang sudah menjadi isi didalam kehidupan bermasyarakat, kata yang mengacu kepada adat atau suatu kebiasaan yang secara turun temurun atau peraturan yang dijalankan oleh masyarakat. Atau secara sederhananya pengertian tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

- b. *Gredoan* berasal dari bahasa daerah Banyuwangi yang berarti goda atau menggoda dalam bahasa Osing. Maksudnya adalah proses pendekatan atau pencarian jodoh suku Osing antara laki-laki dan perempuan yang telah bersedia untuk saling berbincang.
- c. *Suku Osing* adalah suku yang terdapat di kabupaten Banyuwangi. Suku Osing ialah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai "wong Blambangan" dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku Osing merupakan suku Jawa menurut sensus BPS tahun 2010.
- d. '*Urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.¹¹ '*urf*' bisa diartikan suatu yang sudah menjadi norma norma oleh masyarakat.

¹⁰ Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009) . 15

¹¹ Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan penelitian ini tercapai. Oleh karena itu, di bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi oprasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka mengenai pengertian tradisi, khitbah, dan 'urf. Kajian pustaka ini akan digunakan sebagai pisau analisa untuk penelitian yang dilakukan.

Bab III, berisi metodologi penelitian berupa metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang paparan data dan analisis data yang didalamnya terdapat gambaran mengenai objek penelitian, yaitu masyarakat Suku Osing di Desa Macan Putih , pelaksanaan tradisi *gredoan* dan tradisi *gredoan* ditinjau dari perspektif 'urf.

Bab V, berisi penutup yaitu seluruh rangkaian pembahasan berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berhubungan untuk perbaikan obyek penelitian..





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang tradisi yang berkembang di masyarakat telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya, untuk menghindari terjadi nya plagiasi dalam penelitian yang dilakukan maka di paparkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi (Studi Kasus Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Jambi)

Penelitian terdahulu yang keempat berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi (Studi Kasus Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Jambi). Penelitian tersebut ditulis oleh Idrus Salam¹² mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008.

Dalam penelitian ini membahas adat pernikahan di jambi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah '*Doi' Menre* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade' assiamaturaseng*) yang telah mengarah jauh sebelum islam datang, *doi' menre'* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Definisi *do' menre'* dalam pernikahan adat bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat. Persoalan *Doi'menre'* dalam hukum islam masuk dalam tahsiniyah walaupun dalam adat *doi' menre'* masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan adat. Jadi ada dalam hal ini berada dibawah hukum syar'i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syari'at tidak diterima.

Tentang hukum *Doi' menre'* menurut hukum islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya adalah sebagai hibah. Pemberian *doi'*

¹² Idrus Salam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi (Studi Kasus Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Jambi)," *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008)

menre' dalam penelitian adat bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syar'i jadi menurut hukum islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan *Doi' menre'*.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian Tradisi *Gredoan*, Pada Suku Osing ditinjau dari '*Urf*' (Studi Kasus di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi) belum pernah diteliti, karena objek penelitian, fokus kajian penelitiannya itu berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan dalam penelitian terdahulu.

2. Ritual *Srah-Srahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul Ritual *Srah-Srahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). Penelitian tersebut ditulis oleh M. Farid Hamasi¹³ mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011.

Dalam penelitian ini membahas tentang proses *srah-srahan* dalam perkawinan adat jawa, bagaimana latar belakang adanya *srah-srahan*, *srah-srahan* merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika calon mempelai laki-laki akan mendatangi pihak calon mempelai wanita, *srah-*

¹³ M. Farid hamasi, "Ritual *Srah-Srahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2011)

srahan tersebut merupakan syarat dari sebagian pernikahan di daerah jotangan, dan telah dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa srah-srahan bermakna sakral dalam perkawinan adat jawa di desa jotangan kecamatan mojosari kabupaten mojokerto. Di dalam runtutan upacapernikahan adat jawa yang ada di desa ini wajib ada prosesi srah-srahan. Barang barang yang akan dibawa dalam srah-srahan adalah buah, cincin emas, pakaian perempuan dan perhiasan.

3. Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali

Penelitian ini ditulis oleh Haifa Maulika¹⁴, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Dalam penelitian ini memuat rumusan masalah membahas tentang tradisi melihat calon mempelai wanita sebelum terlasananya suatu pernikahan, rumusan masalah dalam penelitian ini mengetahui proses Tradisi *Nyuwang Nganten* secara rinci, dan pandangan masyarakat tentang tradisi nyuwang nganten serta mengetahui tradisi nyuwang nganten dengan hukum Islam, dalam tradisi nyuwang nganten ini calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai wanita ke kediaman calon mempelai

¹⁴ Haifa Maulika, "Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali" *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2013)

laki, tujuannya adalah untuk memperkenalkan pada keluarga besar calon mempelai wanita yang juga akan menjadi bagian dari keluarganya. Tradisi ini berkembang di dusun Kecicang Desa Bunganya Kecamatan Bebandeng Kabupaten Karangasem Bali, tradisi *nyuang nganten* ini dibahas dalam perspektif hukum islam, hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang pertama, pada saat proses tradisi *nyuwang nganten* terdapat sarat yaitu membawa sesajen untuk kelancaran pernikahan , yang kedua dalam masyarakat terbagi dalam dua kelompok dalam memaknai sebuah tradisi yaitu kelompok yang memaknai sebuah tradisi sebagai salah satu dari keimanan. Kelompok yang kedua memaknai bahwa tradisi adalah hal yang penting karena merupakan daya tarik dari komunitas masyarakat.

4. Tradisi *Malem Negor* pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Terhadap Perkawinan dalam Islam (Studi di Perkampungan Budaya Betawi, Jagakarsa, Jakarta Selatan)

Penelitian terdahulu yang ke lima berjudul Tradisi Malem Negor pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Terhadap Perkawinan dalam Islam (Studi di perkampungan Budaya Betawi, Jagakarsa, Jakarta Selatan). Penelitian tersebut ditulis oleh Juliansyah Indra¹⁵, 2013 mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁵ Juliansyah Indra, “Tradisi Malem Negor pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Terhadap Perkawinan dalam Islam (Studi di perkampungan Budaya Betawi, Jagakarsa, Jakarta Selatan),” Skripsi (Malang: UIN Malang: 2013)

Dalam penelitian tersebut membahas tentang proses dari “malem negor” serta memahami makna makna yang terkandung dan relevansi tradisi “malem negor” terhadap pembaruan perkawinan Islam. Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan , pertama tradisi malem negor ini dilakukan untuk menjaga harga diri dan kesucian bagi pengantin perempuan. Untuk berakhirnya proses tradisi ini maka pengantin laki laki harus bisa menaklukkan hati pengantin perempuan dengan beberapa cara di antaranya merayunya. Kedua tradisi ini memberi arah kepada pengantin laki laki dan perempuan untuk menjaga kesakralan pernikahan. Ketiga , malam negor terbagi menjadi dua zaman . pada zaman dahulu tradisi ini masi dikatakan bertentangan dengan agama dan tujuan pernikahan. Sedangkan malem negor era moderen yang terjadi saat ini tidak bertentangan dengan agama maupun tujuan pernikahan.

5. Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap *Merarik Pocol* Akibat Melanggar *Awiq-Awiq* atau Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Penelitian terdahulu yang keenam berjudul tentang Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap *Merarik Pocol* Akibat Melanggar *Awiq-Awiq* atau Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Penelitian tersebut ditulis

oleh Malihah¹⁶ mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang sebab terjadinya *merarik pocol*, pelaksanaan adat *merarik pocol*, dan mengetahui pandangan masyarakat Lombok terhadap adat *merarik pocol* di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) latar belakang terjadinya *merarik pocol* adalah karena cara berpacaran para remaja laki-laki dan perempuan yang tidak benar dan karena sudah kesepakatan para tokoh masyarakat yang mana dinamakan *awiq-awiq*. 2) pada dasarnya *merarik pocol* ini sama seperti *merarik* biasanya akan tetapi pada proses awalnya yang berbeda yang mana adat ini dimulai dengan cara jati *selabar* (pembawa kabar) memberitahu terlebih dahulu bahwa akan ada yang menikah. Lalu setelah itu keesokan harinya langsung diadakan akad nikah, kemudian mengadakan *bejango* (berkunjung kerumah pengantin perempuan), dan terakhir mengadakan *begawe* (resepsi). 3) pandangan mayoritas masyarakat Lombok terhadap *merarik pocol* ialah setuju dan menganggap bahwa adat *merarik pocol* ini bagus, baik dan harus dipertahankan walaupun akhirnya pasti ada yang merasa dirugikan karena pada dasarnya *merarik* ini dilakukan secara paksa.

6. Praktik *Merari*' Dan Akibat Hukumnya Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)

¹⁶ Malihah, "Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap *Merarik Pocol* Akibat Melanggar *Awiq-Awiq* atau Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat", *Skripsi* (UIN Malang: 2015)

Penelitian tersebut ditulis oleh Usisia Kalaloma¹⁷ mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Dalam penelitian ini membahas tentang alasan prakti *Merari'* yang terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB, dan mengetahui tinjauan '*urf* terhadap praktik *merari'* dan akibat hukumnya di Kecamatan Brang Rea kabupaten Sumbawa Barat NTB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan merari' yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat NTB, pertama pasangan yang ingin *merari'* mendatangi rumat tokoh adat atau hukum guna menyatakan hasratnya untuk menikah. Selanjutnya pemilik rumah tempat yang dituju pasangan merari' melapor ke Kantor Desa dengan membawa serta surat pernyataan yang telah ditulis oleh pasangan yang merari'. Kepala desa kemudian memberi tahu ke orang tua/ keluarga pihak perempuan bertujuan mencari solusi bagi pasangan ini. Proses inilah yang menentukan apakah pasngan merari' akan dilanjtkan ke jenjang perkawinan atau tidak. Hasil selanjutnya adalah alasan mengapa praktik *merari'*, karena tingginya permintaan (biaya upacara perkawinan dan mahar) dari keluarga perempuan, tidak direstui orang tua, akibat pergaulan bebas sehingga menimbulkan kehamilan pra nikah, dan merari' sudah biasa dilakukan. Hasil yang terakhir yaitu *merari'* dikategorikan '*urf* fasid karena meupayakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan

¹⁷ Usisia Kalaloma, "Praktik Merari' Dan Akibat Hukumnya Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)" *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2016)

Brang Rea tetapi ada beberapa proses pelaksanaanya bertentangan dengan syara’

Tabel 1:
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun / Universitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Idrus Salam. 2008. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Doi’ Menre’</i> Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi (Studi Kasus Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Jambi).	Obyek yang dikaji tentang tradisi pra syarat nikah.	Lokasi penelitiannya berbeda. Proses pelaksanaanya berbeda.
2.	M. Farid Hamasi. 2011. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Ritual <i>Srah-Srahan</i> Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desan Jotangan Mojosari Kabupaten Mojokerto).	Obyek yang dikaji tentang tradisi prasayarat nikah.	Lokasi penelitiannya berbeda. Sama ditinjau dngan ‘Urf.
3.	Haifa Maulika. 2013. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karang Asem.	Obyek yang dikaji tentang tradisi prasayarat nikah.	Lokasi penelitiannya berbeda. Proses pelaksanaanya berbeda.

4.	Juliansyah Indra. 2013. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tradisi Malem Negeri pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Terhadap Perkawinan dalam Islam (Studi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan).	Obyek yang dikaji tentang tradisi prasyarat nikah.	Lokasi penelitiannya berbeda. Tinjauannya berbeda. Proses pelaksanaan tradisinya berbeda.
5.	Malihah. 2015. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap <i>Merarik Pocol</i> Akibat Melanggar <i>Awiq-Awiq</i> atau Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.	Obyek yang dikaji tentang tradisi, tradisi tersebut berkaitan dengan prasyarat nikah.	Lokasi penelitiannya berbeda. Tinjauannya berbeda. Proses pelaksanaan tradisinya berbeda.
6.	Usisia Kalaloma. 2016. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Praktik <i>Merari'</i> Dan Akibat Hukumnya Tinjauan <i>'Urf</i> (Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB).	Obyek yang dikaji tentang tradisi, tradisi tersebut berkaitan dengan prasyarat nikah.	Lokasi penelitiannya berbeda. Tinjauannya berbeda. Proses pelaksanaan tradisinya berbeda.

B. Kajian teori

1. Pengertian Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala hyang

diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.¹⁸

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, praktek tersebut. Adapun pengertian kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.¹⁹

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. kekuatan Islam terpusat pada konsep Tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang terosentris dan humanis, artinya kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.²⁰

¹⁸ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar,Ruz, 2007), 119.

¹⁹ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008).130.

²⁰ ²⁰Fredrik Barth, “*Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*” (Jakarta: UI-Press, 1988). 65

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut adalah peninggalan nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mereka banyak memiliki tradisi. Seperti halnya *Gredogan*, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat suku Osing di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

b. Pembagian Tradisi dan Munculnya

Adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut biasanya berkonsep luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, biasanya hal tersebut berakar ke dalam bagian emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah nilai dari budaya yang tersebar dalam masyarakat relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua, merupakan tingkatan yang lebih konkret, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Tiap peran

membawakan norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

Ketiga, merupakan tingkat yang lebih konkret lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

Keempat, tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat.²¹

2. Khitbah

a. Pengertian khitbah

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.²² Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain)²³ meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadi

²¹Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) . 11-12

²² Wahbah az-Zuhaili penerjemah, *Fiqih Islam wa adilatuhu*. Trj. Abdul Hayyie al-Kattani, , (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-1. 21

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-3 . 556.

hubungan antara perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.²⁴

Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditegah-tengah masyarakat”.²⁵

b. Hikmah khitbah

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya, akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentran dengan lambat, aman , bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.²⁶

c. Perempuan yang boleh di khitbah

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Tidak dalam pinangan orang lain

²⁴ Tihami, Sohri Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) cet ke-4 .

24

²⁵ Dahlan Ihdamy, *Asas-asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), . 15

²⁶ Wahbah az-Zuhaili penerjemah, *fiqih Islam wa adilatuhu* ,trjm.Abdul Hayyie al-Kattani,. 21

2. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan;
 3. Perempuan itu tidak dalam masa *idah* karena talak *raj'i* dan
 4. Apabila perempuan dalam masa *idah* karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tifak terang-terangan).
- d. Melihat Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan kesenangannya, seyogianya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah meminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkna selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw :

عن المغيرة ابن شعبه انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر ت اليها : لا , قل : انظر اليها فانه ان يودم بينكما . (رواه النسائي وابن ماجه و الترمذي)

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hudup bersama lebih langgeng. (HR. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).²⁷

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang.

Para fuqaha berbeda pendapat. Imam malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain seperti (Abu Daud al-Dhahiry). Membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua

²⁷ Abu Abdurrahman An Nasa'i, *Tarjamah Sunan Nasa'iy*, terj. Bey Arifin, dkk. (Semarang: AsySyifa'. 1992), 44

kemaluan sementara fuqaha yang lain melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam AbuHanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan.

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا²⁸

Dan janganlah (kaum wanita) menampakan perhiasannyam kecuali yang (biasa) tampak daripadanya (QS AL-Nur [24]:31)²⁸

Maksud “perhiasan yang biasa tampak daripadanya” adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu, juga diqiyaskan dengan boleh membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji, oleh kebanyakan fuqaha. Adapun fuqaha yang melarang melihat sama sekali, mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu melihat orang-orang wanita.²⁹

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Rozaq dan Said bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu, Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil.

²⁸ Muhammad Amin bin Muhammad, *Adwau Bayan Fi Idhohi Qurani bil Qurani*, (Berut: Dar al-Fikr, 1995), 512

²⁹ Lihat Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), Juz II. . 37.

Kemudian, Ali berkata lagi: “Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepadamu, bilamana engkau suka, engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. “setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata: “Seandainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan.”³⁰

3. ‘Urf

Para *fuqoha* bersepakat bahwa ‘Urf merupakan bagian dari dalil *syari’at*, oleh karenanya ‘urf dijadikan hukum dalam sebagian dari hukum-hukum fiqh yang berkembang secara kondisional seperti dalam sebuah kebiasaan sumpah, *thalaq*, *nadzar*. Seperti halnya ungkapan Imam Ibn Abidin dalam kitab *أرجوزته*: “*adakalanya ‘urf dengan ijma’ dipandang dari hujjah dan aplikasi penerapannya*”.³¹

a. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘*ain*, *ra*’, dan *fa*’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang kenal). Ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).³²

³⁰ Tihami, Sohri Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) cet ke-4 . 26

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), . 828.

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209

Adapun dalam tataran terminologi, sebagian ulama' *ushul* memberikan definisi yang sama terhadap '*urf*' dan '*adat*', sebagaimana definisi yang diberikan oleh Wahbah Zuhailly berikut ini:

العرف : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم , أو لفظ تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة , ولا يتبادر غيره عند سماعه , وهو بمعنى العادة الجماعية , وقد شمل هذا التعريف العرف العملي والعرف القولي

al-'Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka, atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz yang dimaksud berlainan.

Adapun pengertian '*urf*' secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan adalah suatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.³³

Ulama" 'Ushull iyyin memberikan definisi: "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan, perbuatan, dan pantangan-pantangan".³⁴

Menurut Wahbah Zuhaili '*Urf*' merupakan sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat". '*Urf*' diartikan suatu hal yang menjadi kebiasaan manusia yang umum dikalangan mereka atau

³³ Satria Effendy, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005) 154.

³⁴ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), . 110.

ucapan yang diartikan secara umum atas makna khusus bukan secara bahasa dan ketika didengar tidak menimbulkan makna lain.³⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf *‘Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Dinamakan adat.³⁶

‘Urf (العرف) dan *‘adat (العادة)* sering disamakan dengan kata *‘adat*, yang dijabarkan ke dalam sebuah bentuk kalimat, *‘urf* dan *‘adat* merupakan “*apa yang sudah melekat dalam diri manusia dan yang sudah melekat pada paradigma masyarakat melalui akal, yang kemudian menjadi sebuah karakter yang bisa diterima*”.³⁷

Dalam ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *‘urf* dan *‘adat*. Kedua kata ini perbedaannya adalah *‘adat* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *‘urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat naik dalam perkataan maupun perbuatan.³⁸

Perbedaan kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: *‘adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik atau buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata *‘adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada *‘adat* yang baik dan *‘adat* yang buruk. Sedangkan kata

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, . 828

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), . 104

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, . 829.

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), . 138.

'urf' digunakan memandang pada kualitas yang dilakukan, diketahui, dan diterima orang oleh banyak. Dengan demikian kata 'urf' mengandung konotasi baik.³⁹

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf', kedua kata ini *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti "hukum itu didasarkan kepada 'adat dan 'urf', tidaklah berarti kata 'adat dan 'urf' itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf' adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat.⁴⁰

Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua pengertian kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui banyak orang, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan

³⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), . 388.

⁴⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, . 387.

demikian meskipun kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁴¹

b. Macam-macam *'Urf*

Ahli fiqh mengakui bahwa kehadiran *'urf* merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, penafsiran, serta penetapan sanksi yang dapat dijadikan *hujjah* dalam *syari'at*. Firman Allah QS. al-A'raf ayat 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین⁴²

Artinya: “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. al-A'raf: 199).

Secara umum *al-'urf* diamalkan oleh semua ulama fiqh, terutama dikalangan madzab Malikiyyah dan Hanafiyyah dengan menjadikan *'urf* sebagai dalil *syar'i* dan dalil asal-usul dalam menemukan suatu hukum. Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* tersebut adalah *istihsan al-'urf*. Oleh ulama Hanafiyyah, *al-'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* (*qiyas* yang ringan) dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti *nash* itu men-*takhsis* *nash* yang umum. Ulama

⁴¹ Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh*, . 387-388.

⁴² Al-Mubin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), . 176.

Malikiyyah menjadikan *al-‘urf* yang berkembang dikalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.⁴³

Hal ini berbeda dengan ulama dari kalangan Syafi’iyyah yang banyak menggunakan *al-‘urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasan dalam *shara’* maupun dalam penggunaan bahasa. Dalam menanggapi adanya penggunaan *‘urf* dalam fiqh, Imam as-Suyuthi menegaskan dengan mengembalikannya kepada kaidah *al-‘adat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum).⁴⁴

Imam as-Suyuthi mengemukakan bahwa “*kebiasaan itu dapat menjadi hukum*”, ketetapan dengan berdasarkan kebiasaan merupakan ketetapan yang berasal dari dalil *syar’i*. Dalam kitab al-Mabsuth karya Imam Abi Bakr Al-Sarkhasi dijelaskan bahwa “*posisi al-‘urf berada dalam penetapan yang berdasarkan seperti ketetapan berdasarkan nash*”.

Penggolongan macam-macam *‘adat* dan *‘urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *‘urf* terbagi dua, yaitu:
 - a. *Al-‘urf al-lafzhi*, adlah kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan sesuatu,⁴⁵

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, . 830-831.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, . 831.

⁴⁵ Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), . 77-78.

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.⁴⁶

- b. *Al- ‘urf al- ‘amali*, kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan.⁴⁷ Misalnya , (1) kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁴⁸

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *‘urf* terbagi dua, yaitu:

- a. *Al- ‘Urf al- ‘am*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama.⁴⁹ Salah satu contohnya yaitu kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul*, . 139.

⁴⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber*, . 77-78.

⁴⁸ Syarifuddin, *Ushul*, . 391

⁴⁹ Syarifuddin, *Ushul*, . 391.

bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.⁵⁰

- b. *Al- 'Urf al-khah*, kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.⁵¹ Salah satu contohnya yaitu kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya.⁵²

3. Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu:

- a. *Al- 'Urf al-shahih*, adalah apa yang saling diketahui orang, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.⁵³ Seperti orang saling mengetahui akad untuk memperbuat sesuatu. Orang saling mengetahui pembagian mahar itu dibagi atas muwadam dan muakhar. Orang saling mengetahui ada istri yang tidak akan menyerahkan diri pada suami kecuali apabila menerima sebagian dari maharnya. Orang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan kepada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian. Ini hadiah bukan mahar.⁵⁴

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul*, . 140.

⁵¹ Syarifuddin, *Ushul*, . 392.

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul*, . 140

⁵³ Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul al-fiqh al-Islam* . 830.

⁵⁴ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu*, . 104.

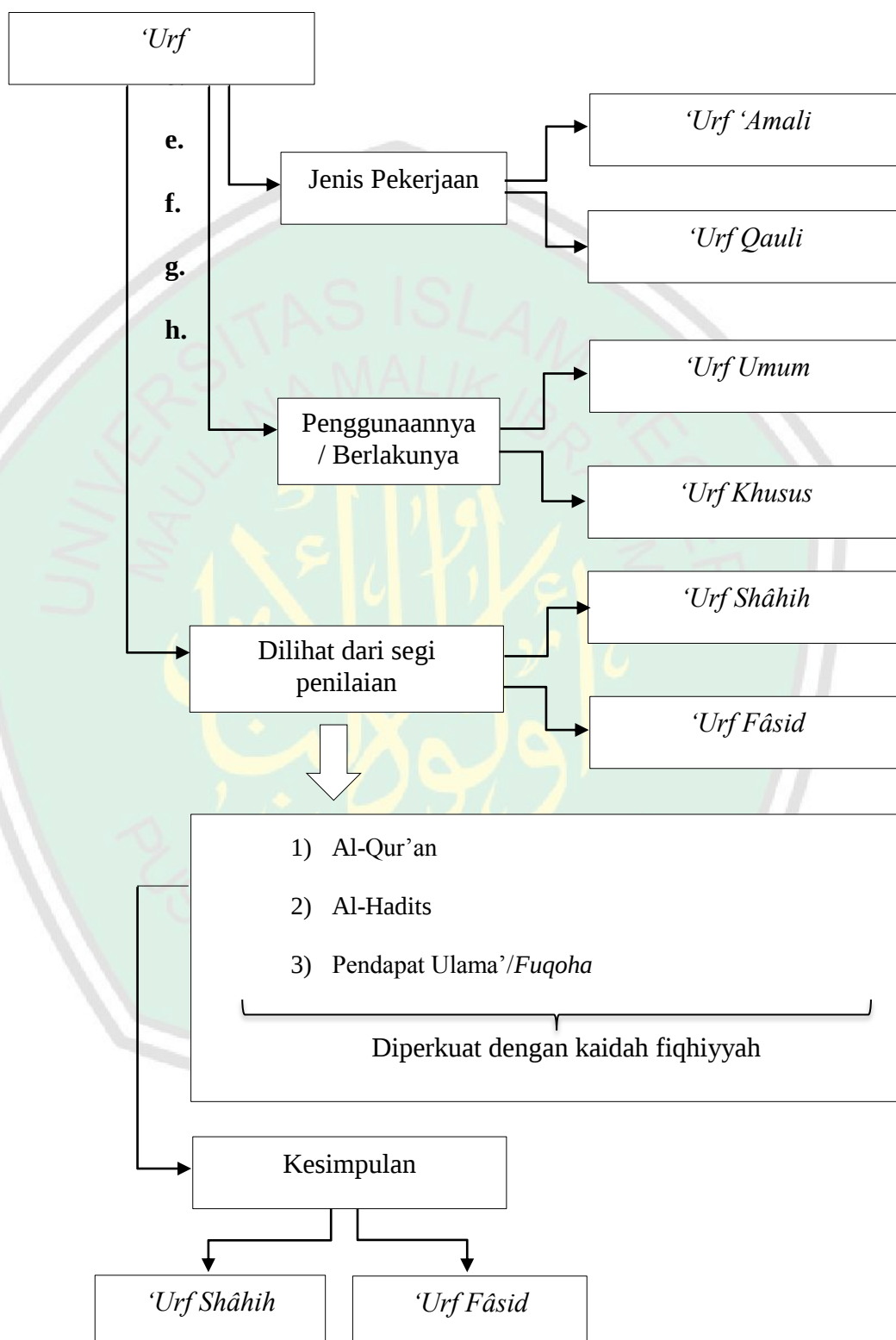
- b. *Al-‘Urf al-fasid*, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram atau mengharmkan yang halal.⁵⁵ Misalnya orang saling mengenal bahwa sering terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada tempat melahirkan anak dan pada tempat-tempat berkumpul. Orang saling mengetahui makan riba dan perjanjian juga hukumnya haram.⁵⁶ Contoh lain berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram.⁵⁷

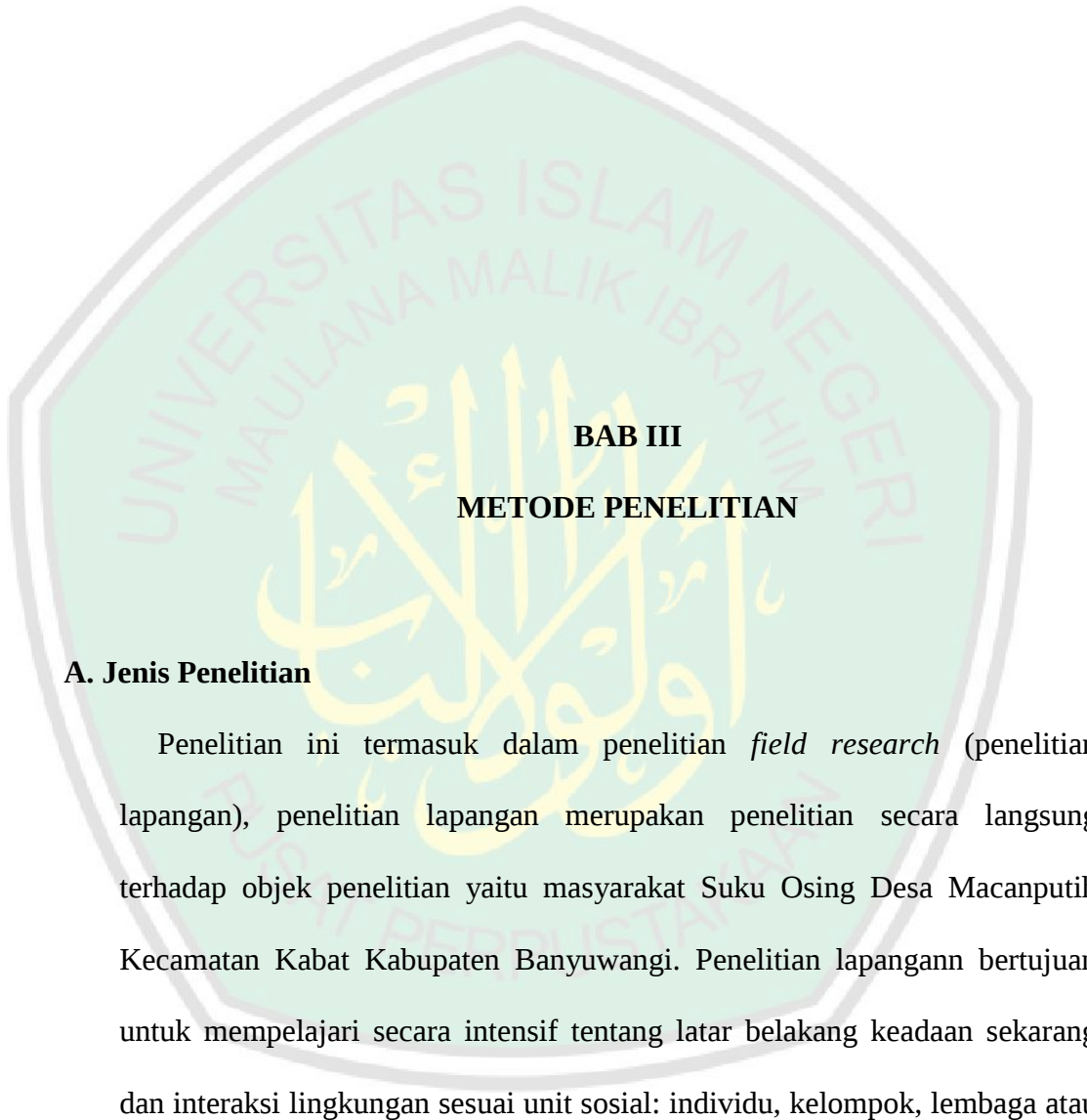
⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul al-fiqh al-Islam*, . 830.

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*, . 105

⁵⁷ Syarifuddin, *Ushul*, . 392.

c. Konsep 'Urf Wahbah Zuhaily





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan), penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat Suku Osing Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Penelitian lapangann bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Sumardi Suryabrata, *metodologi Penelitian*, (PT Raja Grafindp Persada, 2005), 80.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan anantara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.⁵⁹

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan Tradisi *Gredoan*, Pada Suku Osing Ditinjau dari *'Urf* di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang di ajukan pada penelitian ini bisa diperoleh jawabanya dari para narasumber secara langsung , yang mana di Desa ini terdapat Tradisi *Gredoan* yang menarik untuk diteliti.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

⁵⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 131.

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.⁶⁰ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung terhadap informan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel: 2
Data Informan

No.	Nama	Umur	Sebagai	Desa
1.	Muarif Zain	49	Sekertaris Desa	Macanputih
2.	Ibu Nur Sari	50	Masyarakat	Macanputih
3.	Ustadz Hariono	57	Tokoh Agama	Macanputih
4.	Djoko Sastro	57	Tokoh Adat	Macanputih
5.	Ibu Fatmawati	61	Warga/Pelaku tradisi	Macanputih
6.	Ibu Maisaroh	56	Masyarakat	Macanputih
7.	Rini	23	Pelaku Tradisi	Macanputih
8.	Arif	25	Pelaku Tradisi	Macanputih
9.	Ridwan	27	Pelaku Tradisi	Tambong
10	Mbah Sunaryo	67	Tokoh Masyarakat	Macanputih

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikolerasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, majalah, catatan pribadi dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam

⁶⁰ Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Press, 2002-2003), 99

penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tradisi, khitbah, dan juga buku tentang ‘urf.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁶¹

Jenis wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, sebab dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan sehingga memperoleh jawaban yang lebih luas. Wawancara ini dilakukan kepada tokoh adat, masyarakat dan pelaku tradisi *gredean* pada Suku Osing di Desa Macaanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

2. Dokumentasi

⁶¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 168.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukam kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁶²

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara, dan foto-foto.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian.⁶³

Observasi yang peneliti lakukan bersifat partisipatif pasif atau tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap tokoh masyarakat dan pelaku tradisi *gredoan* yang mengetahui secara detail tentang *gredoan* pada Suku Osing di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya akan dijadikan sampel untuk diwawancarai.

F. Metode Pengolahan Data

⁶² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 70.

⁶³ Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data.⁶⁴

2. Kategorisasi (*klasifikasi*)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁶⁵ Kategorisasi dilakukan dengan tujuan untuk membedakan antara primer dan data sekunder. Setelah dilakukan kategorisasi maka peneliti dengan mudah dapat membedakan data yang diperoleh dari informan tentang pelaksanaan tradisi *gredean* pada Suku Osing di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan data yang berasal dari buku tentang tradisi, khitbah dan buku *'urf* lainnya.

3. Mengecek Keabsahan Data (*Verifying*)

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁶⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 288.

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dengan memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisi data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditujukan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁶⁶

Adapun dalam hal ini peneliti melakukan analisi data dengan menggunakan konsep ‘*Urf*, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

⁶⁶ Hasa Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), 284.

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data –data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan masyarakat Suku Osing di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Kondisi Objek Penelitian Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Macanputih, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

a. Sejarah

Desa Macanputih, terletak di sebelah barat kota kecamatan Kabat, sekitar 5 km (15 km dari Banyuwangi kota).⁶⁷ Perjalanan ke desa ini, jaman dulu dapat ditempuh dengan kendaraan colt umum, dokar atau ojek sepeda motor saja, akan tetapi sekarang sudah dapat dilalui semua

⁶⁷ Sahilun A.Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, (Jember,1983). 9.

jenis kendaraan darat. Karena daerahnya yang terletak pada ketinggian 80 m dari permukaan laut, maka disini jarang sekali penduduk yang mempunyai sumur. Kebutuhan air untuk mandi dan mencuci, mereka mencukupkan ke sungai atau ke kolam bak air di masjid. Dalam pengamatan, karena kebutuhan akan air mereka banyak bergantung kepada kolam bak air di masjid, maka masjid jami' Macanputih Krajan tampak selalu ramai pada saat-saat jamaah sholat lima waktu. Yang paling banyak adalah jama'ah maghrib, tidak kurang dari 200 orang. Rukuh sholat kaum muslimat banyak yang ditinggalkan di masjid. Disamping itu peran KH. Nur Munthohir sebagai ulama setempat, memang sangat dominan dan terkesan bagi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai profil desa Macanputih, perlu terlebih dahulu mengetahui asal-usul nama desa tersebut. Sebab biasanya nama itu mengandung makna dan mempunyai nilai-nilai historis, berhubungan dengan kerajaan Blambangan di bawah Prabu Tawang Alun yang bertahta di Macanputih.

Pada tahun 1647, raja Bali Dewa Agung di Gelgel yang memberikan kekuasaan kepada Adipati Kembar di Blambangan bergelar Prabu Tanpa Una dan membangun kota kerajaan di Kedawung. Delapan tahun kemudian setelah bertahta (tahun 1655) Prabu Tanpa Ula kembali

lagi dan, menyerahkan kekuasaan kepada putra mahkota, Pangeran Tawang Alun dengan patihnya Welo Broto.⁶⁸

Semula raja dan patih itu dapat memenuhi tugas kerajaan dengan baik. Namun akhirnya patih Welo Broto berambisi untuk menjadi raja Blambangan, dengan meletusnya pemberontakan. Pertempuran antara tentara kerajaan dan pengikut patih Welo Broto tidak dapat di elakkan lagi. Tempat terjadinya perang tersebut sampai sekarang disebut desa Perangan, dekat Cangkringan, 10 km dari Rogojampi arah barat.

Pemberontakan dapat dipatahkan dan sang patih Welo Broto sendiri mati terbunuh. Sewaktu terjadi pemberontakan, Prabu Tawang Alun sendiri sedang bertapa di hutan Kabokten atau Panggayatan, kini disebut situs Macanputih atau Padepokan Tawang Alun. Untuk sementara bertapa, tampuk kerajaan di serahkan kepada kedua adik perempuannya, Dyah Ayu Sekar Melok dan Dyah Ayu Sekar Gringsing.

Prabu Tawang Alun bertapa dengan kaki bergantung di atas, memperoleh wangsit agar supaya pulang dari pertapaan dengan menaiki hewan macanputih. Dan tempat di mana macanputih itu nanti berhenti disitulah akan dibangun kerajaan baru.

Sekembali dari pertapaan Prabu Tawang Alun lalu membangun istana baru di tempat yang diberi nama “Macanputih” dalam tahun 1656, tidak jauh dari tempat persemiannya sekitar 1 km sebelah utara padepokan (belakang balai desa sekarang). Kota kerajaan itu diperkuat

⁶⁸ Sahilun A.Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, 10.

dengan benteng dari bata setebal 6 kaki, tinggi 12 kaki dan berkililing sepanjang 4,5 km. Dikelilingi sungai sebani di sebelah selatan dan sungai Banyu putih di sebelah utara, Fondasi benteng istana dan kepatihan sampai dengan menjelang pendudukan zaman Jepang masih dapat diamati dengan jelas.

Sepeninggal Prabu Tawang Alun pada tahun 1658 maka perang saudara tidak dapat dihindari lagi. Adipati macan pura, putera tertua, berhasil merebut kekuasaan, dan selanjutnya memindahkan istana ke Wijenan – Singojuruh pada tahun 1686.⁶⁹

Padepoan atau situs Macanputih ini ramai diziarahi orang, terutama pada malam-malam Jum'at legi, Jum'at kliwon dan Selasa kliwon. Pada malam jum'at legi tidak kurang dari 200 orang datang ke situs Macanputih. Sebelah selatan situs Macanputih ini jarak 200 m terdapat makam Patih Gringsing. Disamping itu pada sudut bekas benteng kerajaan ini terdapat makam-makam pengikut setia Prabu Tawang Alun yang dianggap keramat, yaitu makam-makam mbah Precet, mbah Dukun, mbah Dungkang dan mbah Kadar.

b. Masyarakat Osing

Seperti telah dimaklumi bahwa masyarakat Osing adalah penduduk zaman kerajaan Blambangan. Blambangan sebenarnya tidak selalu identik dengan Banyuwangi. Sebab wilayah kerajaan Blambangan ini pernah meliputi daerah-daerah eks kresidengan Besuki, Probolinggo

⁶⁹ Sahilun A.Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, 11.

dan Lumajang. Di Jember misalnya, depan stasiun kereta api ada kampung Osing, dan desa Kotok kecamatan Arjasa dan Kemuningsari Lor kecamatan Panti sampai sekarang masih ada sekelompok masyarakat Osing.⁷⁰

Segala gerak-gerik, sikap dan bentuk kekeluargaan masyarakat Osing mempunyai ciri-ciri yang sama. Dalam tegur sapa penuh keakraban dan simpati, menurut tinjauan dari suku lain tentu dirasakan sangat janggal justru kata kata yang kerap kali digunakan sangat kasar dan menggelikan, biasanya dengan menyebutkan nama binatang. Misalnya : ada beberapa orang bersahabat, kemudian salah seorang diantaranya tidak pernah kelihatan karena pergi jauh mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah di kota lain. Kalau pada suatu hari mereka bertemu kembali, maka sahabatnya ini menegur dengan ucapan yang rasanya janggal namun unik. Contohnya :

- *Celeng siro iku, wis kari lawas sing tau katon, ono ngendi bawen siro iku lek? Isuk saiki dadi wong gunung wis lek.*
- *Balak lare kai, prandane sing ono kabare yak.*

Artinya :

- Babi kamu itu, sudah lama tidak pernah kelihatan, ada dimana saja kamu itu mas? Saya sekarang jadi orang gunung sudah mas.

⁷⁰ Sahilun A.Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, 13.

- Celaka kamu ini, makannya tidak ada beritanya.

Bahasa Osing selaku bahasa pergaulan, hampir tidak mempunyai tatanan sama sekali. Dan walaupun toh ada tatanan itu bersifat sangat sederhana. Dalam percakapan sehari-hari umumnya hanya ada dua tatanan, yaitu tatanan yang dipergunakan untuk pihak yang lebih tua, yang di hormati atau sederajat dan tatanan yang di pergunakan untuk oranag yang lebih muda.

Khusus untuk tingkatan yang lebih muda atau sederajat, hanya berbeda pengganti nama saja, antara *siro* dengan *riko* dan untuk yang lebih tua hanya dipakai *ndiko* dan bukan *sampean* atau *panjenengan* seperti dalam bahasa jawa lugu. Bahasa Osing merupakan bahasa lisan karena tidak ada patokan tertulisnya. Sepintas terdengarnya bahasa Osing itu mirip dengan bahasa orang Tengger Gunung Bromo dan orang Banyumas Jawa Tengah.⁷¹

Dalam pengucapan, huruf **i** menjadi **ai** , **u** menjadi **au**. Misal : **iki** diucapkam **ikai** dan **iku** diucapkan **ikau**. Tekanan suara dalam bahasa ini merupakan ciri khusus yang sangat menentukan suara dalam tatanan , sebab tatanan khusus seperti yang terdapat dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Osing suara tersebut tidak ada, seperti :

- Ndiko ndugi pundai.
- Riko teko endai.

⁷¹ Sahilun A.Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, 15.

Sedang untuk menyatakan suatu kekurangan atau kelebihan dalam pengucapan bahasa Osing sering menekankan kata katanya secara ekspressip dari yang biasa. Misalnya **gedi** menjadi **geda-i**, lebih menekankan huruf **i**. **Dowo** menjadi **do-wo**, lebih memanjangkan huruf **o**.

c. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Macanputih. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan masih dirasakan tradisi *Gredoan*. Desa Macanputih juga merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu desa yang masih kental dengan tradisi-tradisinya yang tidak lepas dari masyarakat Suku Osingnya. Desa tersebut terletak kurang lebih 15 Km dari pusat Kabupaten Kota Banyuwangi. Yang bisa ditempuh selama kurang lebih 25 menit . waktu yang sangat efisien didukung karena sebagian jalan telah di aspal dengan baik.⁷²

Adapun batas-batas wilayah Desa Macanputih adalah:

- a) Sebelah Utara: Desa Tambong Kecamatan Kabat
- b) Sebelah Selama: Desa Gombolirang Kecamatan Kabat
- c) Sebelah Timur: Desa Laban Asem Kecamatan Kabat
- d) Sebelah Barat: Desa Pakel Kecamatan Licin

Luas tanah Desa Macanputih keseluruhannya seluas 979.455 Ha dengan perincian sebagai berikut:

⁷² Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, *Profil Desa Macanputih*, (Banyuwangi, 2014), 1.

- a) Areal pemukiman : 205.525 Ha
- b) Areal persawahan : 448.730 Ha
- c) Areal perkebunan : 146.32 Ha
- d) Areal kuburan : 16.5 Ha
- e) Areal pekarangan : 42.750 Ha
- f) Areal taman : -
- g) Areal perkantoran : 1.68 Ha

d. Penduduk

Penduduk Desa Macanputih seluruhnya berjumlah 10.726 jiwa yang terdiri dari 5.441 laki-laki dan 5.275 perempuan dan jumlah kepala keluarga secara keseluruhan adalah 3.669 Kepala Kelurga.⁷³

e. Pendidikan

Penduduk Desa Macanputih dalam masalah pendidikan kebanyakan tamatan SD/ sederajat dan SMP, hal ini bisa dilihat dengan orang yang sekolahnya tamat SD sejumlah 1.145 orang, sedangkan yang tamat SMP sejumlah 1.169 orang, tamat SMA sejumlah 666 orang, Akademik/D-1-D-3 sejumlah 316 orang, Sarjana/ S1-S2 sejumlah 400 orang. Adapun untuk sarana pendidik yaitu terdapat TK, SD/ sederajat, dan Madrasah dengan konsisi sarana dan prasarana yang cukup.⁷⁴

f. Kondisi Keagamaan

⁷³ *Profil Desa Macanputih*, 20.

⁷⁴ *Profil Desa Macanputih*, 21.

Pemeluk Agama Islam sebagai pemeluk agama mayoritas bahkan sesuai dengan profil desa pencatatan Agama semua masyarakat desa Macanputih memeluk Agama Islam dengan data 5.441 laki-laki beragama Islam dan 5.275 perempuan beragama Islam. Dengan jumlah keseluruhan 10.726 orang beragama Islam.⁷⁵

g. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi penduduk Desa Macanputih mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai Usaha Jasa dan keterampilan antara lain tukang kayu, tukang batu, tukang jahit, tukang cukur, tukang service elektronik, tukang besi, tukang gali sumur dan tukang pijat atau pengobatan . dengan jumlah 200 orang. dan juga buka Toko Kelontong dengan jumlah 166 orang.⁷⁶

2. Tradisi *Gredoan* pada Suku Osing Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

a. Pengertian *Gredoan*

Kedudukan *Gredoan* sebagai tradisi dalam masyarakat Suku Osing sudah menjadi turun temurun semenjak masyarakat Osing tempo dulu.⁷⁷ Tradisi *Gredoan* yaitu suatu tradisi yang menjadi ajang pencarian jodoh bagi Suku Osing. Dalam tradisi *Gredoan* ini berlaku bagi mereka yang gadis, perjaka, duda, dan janda. *Gredoan* sendiri di ambil dari kata bahasa Osing (*Nggridu* = goda) yang artinya menggoda, antara jejak dan gadis.

⁷⁵ *Profil Desa Macanputih*, 23.

⁷⁶ *Profil Desa Macanputih*, 33.

⁷⁷ Sahilun A.Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*. 31.

Dalam hal tersebut dilakukan dengan artian positif karena *Gredoan* dilakukan dengan cara baik-baik untuk mencari pasangan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Pak Muarif Zain, yakni:⁷⁸

“saya kira tidak ada yang menyalahi hukum islam karena semua yang terjadi terbuka baik itu ada wali nya ada orang tuanya disaksikan dengan baik intinya semua berjalan dengan terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi”.

Menurut Ibu Nur Sari, *Gredoan* adalah cara yang lebih baik bagi gadis, jejaka, duda, dan janda untuk saling mengenal. Sebagaimana dikatakannya sebagai berikut:⁷⁹

“wong Osing terutamane wong macanputih iki lek, mending anak anak e kenal kenal lawan jenis e iku teko Gredoan , mergane kene wong tuek e eroh pas obrol-obrolan heng katek, macem macem koyok lare jaman saiki sing nag njobo njobo kok”.

(Orang osing terutamanya orang desa macanputih ini dek, lebih baik anak anaknya kenal dengan lawan jenisnya itu melalui *Gredoan*, karena kita selagi orang tua tau waktu mereka berbincang-bincang, tidak pakai macam-macam seperti kebanyakan anak jaman sekarang di luar sana.).

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Muarif Zain selaku Sekertaris Desa, di Kantor Desa Macanputih tanggal 28 Desember 2016 jam 10.00-11.00 WIB

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Nur Sari selaku masyarakat Osing di Desa Macanputih, di rumahnya tanggal 28 Desember 2016 jam 14.00- 14.30 WIB

Sedangkan menurut Ustadz Hariono, gredoan itu tujuannya untuk menuju ke pencarian calon pendamping hidup, sebagaimana yang dikatakan beliau:⁸⁰

“yo lek jare isun Gredoan ikau proses menuju akad pernikahan lek, mergane tujuane ngelakoni gredoan ikau kan digae kenal lawan jenis la maringunu digae gelet calon pendamping urip. Opo maning cara gredoan iku terbuka hing katek macem macem yo insyaallah kadungan jodohne yo dadinan sampek perkawinan”

(Ya kalau menurut saya gredoan itu proses menuju akad pernikahan dek, sebabnya tujuan melakukan gredoan itu kan di buat kenal lawan jenis untuk dijadikan calon pendamping hidup. Apalagi cara melakukan gredoan itu terbuka tidak pakai macam-macam ya insyaallah kalau jodohnya ya jadi sampai pernikahan)

Sedangkan menurut Pak Djoko Sastro, *Gredoan* ini mempunyai 4 filosofi yang diyakini masyarakat Suku Osing terkandung dalam tradisi *gredoan* ini, sebagaimana berikut penjelasan dari beliau:⁸¹

“isun dewek selaku toko adat ambi pokdarwis , moco ono 4 filosofi hang dikandung nang njero Gredoan ikai. Siji onone tali silaturahmi gawe wadon karo lanange, kelo mergone ono tali silaturahmi ono pisan tali persaudaraan, ketelau lek wes kadung atine katut jeneng e tali asih, hang papat sampek onok arane tali perkawinan”.

⁸⁰ Wawancara dengan Ustadz Hariono sebagai tokoh Agama Desa Macanputih, di rumahnya tanggal 28 Desember 2016 jam 15.00-15.30 WIB

⁸¹ Wawancara dengan Pak Djoko Sastro selaku tokoh adat dan pokdarwis, di rumahnya di Desa Macanputih tanggal 28 Desember 2016 jam 11.00-12.30 WIB

(saya sendiri sebagai tokoh adat dan pokdarwis (kelompok sadar wisata) menganalisa ada 4 filosofi yang terkandung dalam *gredoan*, satu tali silaturahmi untuk perempuean dan laki lakinya , kedua karna ada tali silaturahmi ada tali persaudaraan , ketiga kalo sudah jatuh hati namanya tali asih, keempat sampek ada tali perkawinan)

b. Proses Pelaksanaan Tradisi Gredoan

Gredoan ini berkisar pada masalah yang oleh generasi masa kini dikenal dengan nama *ta'aruf* atau perkenalan . sebenarnya masalah *Gredoan* ini merupakan masalah yang universal , meskioun demikian *gredoan* mempunyai keistimewaan tersendiri. Keistimewaan *gredoan* terletak pada dialognya serta waktu pelaksanaanya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perbedaan zaman *gredoan* kini ada dua yaitu *gredoan* masa dulu dan masa kini:

1) Gredoan pada zaman dulu

Menurut Pak Djoko Sastro, sebagaimana yang dikatakan:⁸²

“kalau gredoan jaman dulu itu masih terdiri dari rumah gedek gedek smua karna waktu dulu itu perempuan selalu di pingit , akibatnya dia berinteraksi dengan di luar rumah dan didalam rumah dengan cara memasukan lidi , kalo lidinya di ceklek atau ditarik berarti dia ada salur kalo tidak ada ceklek atau di tarik lidinya berarti dia tidak menghiraukan ajakan laki laki itu untuk berbincang. Tapi sekarang seperti itu tidak ada dikarenakan salah satunya rumah gedeg sudah tidak ada.”

⁸² Wawancara dengan Pak Djoko Sastro selaku tokoh adat dan pokdarwis, dirumahnya di Desa Macanputih tanggal 28 Desember 2016 jam 11.00-12.30 WIB

Di dalam Gredoan pada zaman dulu, dialog antara sepasang muda-mudi yang saling jatuh cinta, hanya dilakukan pada malam hari. Dialog yang mereka lakukan itu dibatasi oleh dinding yang terbuat dari bambu, atau membuka sedikit daun jendela. Sang gadis berada di dalam bilik tanpa penerangan, sedangkan sang perjakanya berada di luar. Di dalam dialog sang gadis dapat melakukannya sambil duduk, sedang sang perjaka yang berada di luar rumah berdiri atau berjongkok. Meskipun dibatasi oleh dinding dan dilakukan dengan berbisik, tetapi semua pembicaraan mereka berjalan dengan mesrah dan asyik. Pada umumnya yang mereka bicarakan adalah masalah pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian. Sedang yang berbau porno mereka anggap tabu untuk dibicarakan.⁸³

Jika pada keesokan harinya mereka berpapasan di jalan, maka pada jarak yang cukup jauh mereka saling menghindar. Untuk dapat saling memandang dan mengerling, bagi mereka ada cara tersendiri, baik si gadis maupun perjakanya harus ikut menjadi sinoman pada tetangga yang mempunyai hajat. Pada kesempatan inilah mereka saling beradupandang sepuas-puasnya.

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Osing tempo dulu, para gadis yang sudah meningkat dewasa pada malam hari tidur bersama-sama dengan teman sebayanya di rumah seorang janda. Janda tersebut oleh masyarakat sudah dipercaya. Tidak anehlah jika para perjaka yang mempunyai pacar di rumah janda tersebut, secara kelompok pula

⁸³ Sahilun A.Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, 30.

melakukan *Gredoan*. Dapat dibayangkan bahwa sepanjang dinding rumah janda tersebut tampak berderet sekelompok pemuda yang masing-masing menempelkan telinganya ke dinding sambil berbisik. Di dalam hal ini para perjaka tersebut tidak mungkin akan keliru pacar. Sebab masing-masing sudah mempunyai kode tersendiri, mungkin suara alas kakinya (sandal atau keteklek) atau ketukan pada dinding dengan irama tersendiri. Anehnya meskipun dilakukan secara berkelompok, tetapi antara satu dengan yang lainnya tidak merasa terganggu. Dengan demikian segala pembicaraan mereka dapat berlangsung dalam suasana yang asyik.⁸⁴

Sekitar tahun 1960-an, *gredoan* yang seperti ini masih dapat disaksikan pada desa-desa terutama desa Macanputih. Akan tetapi sayang sekali tradisi yang unik tersebut tinggal kenangan saja. Lenyapnya *gredoan* itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a) Faktor keamanan. Menjelang dan sesudah meletusnya G 30 S/PKI, keamanan negara sangat rawan. Waktu itu pemuda yang sedang asyik melakukan *gredoan* dapat keliru disangka pencuri, perampok atau orang yang berindikasi PKI.
- b) Masyarakat Osing tidak luput pula dari sentuhan nilai-nilai pembangunan dan kemajuan. Di masyarakat Osing banyak rumah-rumah yang semula memakai dinding bambu diganti dengan dinding tembok. Hal ini sudah tentu berpengaruh

⁸⁴ Sahilun A.Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, 31.

sekali terhadap para pemuda dan pemudi yang akan melakukan *gredoan*.⁸⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pelaku *gredoan* zaman dulu yang sekarang masih hidup, Ibu Fatmawati bercerita jika ia dulu mendapatkan suaminya bapak (supaat) melalui tradisi *Gredoan* :⁸⁶

"Kene iki sering kepetuk le.. pas ngaji ning masjid tapi yo hing wani kenalan paranmaning ngobrol. Lah pas malam gredoan ikau moro moro larene marani nang omah isun ag . nang njobo yo wakeh lare lare lanang wadon lare lek. Terus dilebokno lidine ikay nag gedhek dapur ambi bisik2 'Fatma... iki isun Paat'."

"pas iku isun sueneng lek. Lidine isu tuklek mari ikau ngobrol weh jakloronan tapi yo ngunu iku isu neng njero larene neng njobo . heng sampek 3 ulan akhire kane kawin."

(kita ini sering bertemu mas, waktu ngaji di masjid tapi ya tidak berani kenalan apalagi berbincang. Lah pas waktu malam *gredoan* itu tiba-tiba anaknya mendatangi ke rumah saya. Di luar juga banyak anak anak sebaya dulu laki perempuan. Terus dimasukanb lidinya itu ke gedhek dapur sambil berbisik 'fatma ini saya supaat'. Waktu itu saya senang sekali mas, lidinya saya patahkan habis itu berbincang berdua tapi ya saya di dalam anaknya di luar. Tidak sampai 3 bulan akhirnya kita menikah.)

2) *Gredoan* Sekarang

⁸⁵ Sahilun A.Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, 32.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku pelaku *gredoan* zaman dulu, dirumahnya di desa Macanputih tanggal 25 Desember 2016 jam 15.00-15.30 WIB

Menurut Pak Djoko Sastro, sebagaimana yang dikatakan:⁸⁷

“Akan tetapi gredoan yang kedua yang ada skarang terjadi setiap mauludan kalo masyarakat macanputih sudah mauludan semua kk yang ada di macanputih ini sudah sibuk semua. Sehingga mendatangkan sanak sodara atau kerabat dari luar macan putih . maksud didatangkan ini untuk membantu memasak untuk acara mauludan jadi biasanya bawa cewek entah janda atau gadis . habis itu pada hari H malam pesta itu banyak juga pengunjung laki laki yang datang ke macanputih dan akhirnya ketemu secara ga langsung . atau semayanan ketemu di rumahnya misah pak joko..dengan itu juga terjadinya gredoan di depan rumah atau di ruang tamu dengan berbincang dan sedikit bercanda kadang kadang sampek terjadi nikah”

Tradisi gredoan yang terjadi pada zaman sekarang hanya dilakukan setahun sekali. Ketika peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, atau disebut masyarakat Suku Osing *Mauludan*. Ketika peringatan *mauludan* semua masyarakat Suku Osing di Desa Macanputih ini sibuk memasak untuk di hidangkan di acara pesta dalam rangka memperingata *mauludan* tersebut yang di adakan oleh panitia Desa serta kelompok Pokdarwis (kelompok sadar wisata). Sehingga masyarakat Suku Osing ini mendatangkan sanak saudara atau kerabat dari luar Macanputih. Maksud didatangkannya ini untuk membantu memasak untuk acara *mauludan*, biasanya entah janda atau gadis. Setelah itu, pada hari H pelaksanaan malam pesta *mauludan*, banyak juga lelaki dari luar Macanputih dan bertemu secara tidak langsung atau semayanan ketemu di rumahnya misal, pak Djoko, dengan itu juga terjadinya *gredoan* di depan rumah atau

⁸⁷ Wawancara dengan Pak Djoko Sastro selaku tokoh adat dan pokdarwis, dirumahnya di Desa Macanputih tanggal 28 Desember 2016 jam 11.00-12.30 WIB

di ruang tamu dengan berbincang dan sedikit bercanda terkadang sampai terjadi pernikahan.

Tradisi gredoan yang terjadi pada zaman sekarang hanya dilakukan setahun sekali. Ketika peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, atau disebut masyarakat Suku Osing *Mauludan*. Ketika peringatan *mauludan* semua masyarakat Suku Osing di Desa Macanputih ini sibuk memasak untuk di hidangkan di acara pesta dalam rangka memperingata *mauludan* tersebut yang di adakan oleh panitia Desa serta kelompok Pokdarwis (kelompok sadar wisata). Sehingga masyarakat Suku Osing ini mendatangkan sanak saudara atau kerabat dari luar Macanputih. Maksud didatangkannya ini untuk membantu memasak untuk acara *mauludan*, biasanya entah janda atau gadis. Setelah itu, pada hari H pelaksanaan malam pesta *mauludan*, banyak juga lelaki dari luar Macanputih dan bertemu secara tidak langsung atau semayanan ketemu di rumahnya misal, pak Djoko, dengan itu juga terjadinya *gredoan* di depan rumah atau di ruang tamu dengan berbincang dan sedikit bercanda terkadang sampai terjadi pernikahan.

a, seperti apa yang dikatakan Ibu Maisaroh:⁸⁸

"Saiki yo lare lare ikau oleh ngbrol nang ruang tamu, tapi yo wong tuone kudu ndampingi. Iku kok koyok cucu isun," .

"isun ngancani larene lek ono tamu ngene ikai . Tamune yo bekas kancane sekolah."

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Maisaroh selaku Orang tua Pelaku Gredoan , dirumahnya di Des Macanputih tanggal 25 Desember 15.30-16.00 WIB

(sekarang anak anak remaja itu boleh ngobrol di ruang tamu, tapi ya orang tuanya harus mendampingi itu seperti cucu saya, saya menemani anaknya kalau ada tamu gini ini. Tamunya juga bekas temen sekolahnya.)

Seperti yang dilakukan *gredoan* oleh Rini dan Arif masyarakat suku Osing yang melakukan tradisi *Gredoan* mereka sebelumnya belum pernah saling kenal akan tetapi pada momen *gredoan* waktu itu si Arif mencari rumah Rini dan akhirnya mereka saling bertemu dengan proses percakapan sebagai berikut:⁸⁹

“Bekk sawangane kari semringah mbok, oleh kenalan tah? Kang ono paran intep intep nag kunu iku ayo mlebuo poo engko mangan jajan. Assalamualaikum duh riko ngalor ngidul sing ono juntrung e ag mampiro sulung mreng kang . duh isin isun mbok neng kene sing ndue kenalan . ayo kenalan sulung mari --- umah riko ngendi kang ? umah isun toasari mbok nek wes ngene kan enag naita ono keronu. Duh yo sulung kang ojo kesusu mumpung malam iki malam gredoan isun gawekno wedang sulung hing usah wes isin isun baru kenal wes di gawekno wedang . duhh sulung ta kang

Percakapan dengan ibu : sopo iku ndug kirangen wong baru kenal ohh yawes gawekno kopi ngadepi wong lanang lantaran malem iki malem gredoan , oh ngge mak , tiang e nggeh saeh koyok e.

Pan kapan isun rene maneh mbok suwun suguhane”

(Kelihatannya kok cantik mbak , boleh kenalan tidak? Mas, ada apa lihat lihat di situ , ayo masuk mas makan jajan. Assalamualaikum aduh kamu ini mondar mandir gak ada tujuannya, mampir dulu kesini mas. Aduh malu saya mbak disini saya tidak punya kenalan . ayo kenalan dulu . rumah kamu mana mas? Rumah saya di toasari mbak. Kalau sudah gini kan

⁸⁹ Proses pelaksanaan *gredoan* antara Rini dengan Arif di rumahnya di Desa Macanputih tanggal 25 Desember 2016 jam 16.00-16.30 WIB

enak. Sapa tau ada rasa. Aduh, ya jangan tergesa gesa. Kebetulan malam ini malam gredoan aku buat minuman dulu ya. Tidak usah dek saya malu baru kenal sudah di buat minuman. Gapapa mas.)

(Percakapan dengan ibu : siapa itu nak? Tidak tahu bu baru kenal .
oalah yasudah buat kopi menghadapi orang laki apalagi malam ini malam gredoan oh iya bu kelihatannya orangnya orang baik)

(Kapan kapan saya kesini lagi mbak bu).

Pelaku tradisi gredoan juga terdapat dari orang luar Desa Macanputih yang sengaja datang ke pesta *Mauludan* Macanputih untuk mencari jodoh seperti Ridwan masyarakat desa Tambong yang sengaja datang ke malam *Gredoan* untuk mencari jodoh : ⁹⁰

“Isun rene iki ancene niat gredo lare wadon hang isun demeni mas, yo alhamdulillah akhire yo isun kepetuk larene ambi gredo”

(saya kesini ini niatnya menggeridu cewek yang saya sukai mas, ya alhamdulillah akhirnya ketemu dan gredu).

Pelaku Tradisi *Gredoan* dan Masyarakat Suku Osing di Desa Macanputih ini percaya bahwa berkenalan melalui *gredoan* akan jadi sampai pernikahan , sesuai apa yang dikatakan Mbah Sunaryo sebagai berikut:⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Ridwan sebagai pelaku *Gredoan* , di pesta *mauludan* di Desa Macanputih tanggal 25 Desember 2016 jam 18.30-19.00 WIB

⁹¹ Wawancara dengan Mbah Sunaryo sebagai Masyarakat Suku Osing, di rumahnya di Desa Macanputih tanggal 25 Desember 2016 jam 19.00-19.30 WIB

“kene percoyo kenalan nang malam Gredoan bener2 byakale dadi pasangan nang kawinan”

(kita percaya berkenalan di malam Gredoan benar-benar bakal jadi pasangan di pernikahan)

Dari pemaparan data yang sudah dipaparkan peneliti diatas , antara *gredoan* zaman dulu dengan *gredoan* sekarang hanya berbeda dalam pelaksanaannya akan tetapi makna dan tujuan dilakukannya *gredoan* tidak jauh beda yaitu untuk ajang mencari jodoh masyarakat Suku Osing di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

B. Analisi Data

1. Tata Cara Pelaksanaan *Gredoan*

Gredoan merupakan bagian sendiri dalam hal pencarian jodoh bagi Masyarakat Suku Osing di Desa Macanputih maupun sekitarnya. Didalamnya terdapat kolaborasi antara unsur sosial , adat, dan juga Agama. Masyarakat Suku Osing masih meyakini tradisi *gredoan* ini dijadikan sebagai ajang pencarian jodoh dengan cara yang tidak tabu karena *gredoan* dilakukan dengan cara baik-baik untuk mencari jodoh. Waktunya juga dilakukan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang tepatnya dilakukan pada sore malam hari sebelum *selametan Mauludan* di masjid. Dalam fenomena yang terdapat di kalangan masyarakat Suku Osing ini *gredoan* menjadi salah satu cara menggapai pasangan sampai dengan akad pernikahan.

Gredoan dapat dikatakan sebagai tradisi sebagai mana pengertian Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, praktek tersebut. Adapun pengertian kebudayaan menurut Hari Purwanto adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.⁹²

Dilihat dari pembagian tradisi dan munculnya, tradisi *Gredoan* termasuk dalam sistem norma, yang norma tersebut adalah nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Tiap peran membawakan norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.⁹³

⁹² Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* .130.

⁹³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* 11-12

Pada dasarnya masyarakat Suku Osing tujuan utamanya melakukan dan menjaga *gredoan* tetap ada adalah tetap kepada lingkup mencari jodoh untuk dijadikannya suami atau isteri yang dari *gredoan* berlanjut kepada lamaran atau khitbah kemudian berlanjut kepada pernikahan.

Meskipun *gredoan* terbagi dua dalam *gredoan* zaman dulu dan sekarang. Dari segi pelaksanaannya jelas sudah berbeda dimana *gredoan* pada zaman dulu dilakukan dengan cara hanya dilakukan pada malam hari. Dialog yang mereka lakukan itu dibatasi oleh dinding yang terbuat dari bambu, atau membuka sedikit daun jendela. Sang gadis berada di dalam bilik tanpa penerangan, sedangkan sang perjakanya berada di luar. Di dalam dialog sang gadis dapat melakukannya sambil duduk, sedang sang perjaka yang berada di luar rumah berdiri atau berjongkok. Meskipun dibatasi oleh dinding dan dilakukan dengan berbisik, tetapi semua pembicaraan mereka berjalan dengan mesrah dan asyik. Sedangkan *gredoan* yang ada sekarang sudah berbeda dalam segi pelaksanaannya tidak lagi memakai sekat dinding bambu melainkan bertemu dan berdialog di depan rumah ataupun di dalam ruang tamu dengan di dampingi oleh orang ketiga yang biasanya orang tua dari pelaku *gredoan* tersebut. akan tetapi dari *gredoan* zaman dulu dengan yang sekarang dalam segi maksud dan tujuannya tetap sama yaitu untuk ajang pencarian jodoh. Masyarakat Osing dalam melestarikan tradisi *gredoan* ini dengan cara

tetap selalu melakukannya dan memberi masukan kepada pemuda-pemudi agar mencari jodoh dengan cara *gredoan* sesuai dengan yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat Osing.

Latar belakang terjadinya perubahan dalam pelaksanaan *gredoan* tersebut antara lain:

- a) Faktor keamanan. Menjelang dan sesudah meletusnya G 30 S/PKI, keamanan negara sangat rawan. Waktu itu pemuda yang sedang asyik melakukan *gredoan* dapat keliru disangka pencuri, perampok atau orang yang berindikasi PKI.
- b) Masyarakat Osing tidak luput pula dari sentuhan nilai-nilai pembangunan dan kemajuan. Di masyarakat Osing banyak rumah-rumah yang semula memakai dinding bambu diganti dengan dinding tembok. Hal ini sudah tentu berpengaruh sekali terhadap para pemuda dan pemudi yang akan melakukan *gredoan*.

Gredoan bisa dikatakan dalam kata lain dalam fiqh Islam dikenal dengan khitbah. Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhithbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau

keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.⁹⁴ Sama dengan halnya *gredoan* yang setelah ada jatuh hati sang lelaki akan segera mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan perempuan yang di *gredonya*.

Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadi hubungan antara perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.⁹⁵ Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditegah-tengah masyarakat'.⁹⁶

Sama dengan halnya *gredoan* yaitu bisa dikatakan suatu kegiatan atau upaya terjadinya hubungan perjodohan antara para pelaku *gredoan* dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dan dengan adanya pihak laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadikannya isteri, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat, *gredoan* adalah salah satu caranya yang sudah turun-temurun, kebiasaan, dan selalu menjadi cara paling diyakini masyarakat Osing bahwa *gredoan* akan menghantarkan sampai dalam jenjang pernikahan.

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam*, 21

⁹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 24

⁹⁶ Dahlan Ihdamy, *Asas-asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, 15

masing dari keduanya, akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali.

Gredoan pun dilakukan dengan sebatas yang di perbolehkan secara syari'at dan itu sudah di anggap masyarakat Suku Osing cukup untuk menimbang mencari kecocokan. Karena khitbah maupun *gredoan* sama. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentran dengan lamat, aman , bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.⁹⁷

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkna selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw :

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر ت اليها : لا , قل : انظر اليها فانه ان يودم بينكما . (رواه النسائي وابن ماجه و الترمذي)

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hudup bersama lebih langgeng. (HR. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).⁹⁸

⁹⁷Wahbah az-Zuhaili ,*fiqih Islam wa adilatuhu* trj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih* . 21

⁹⁸ Abu Abdurrahman An Nasa'i, *Tarjamah Sunan Nasa'iy* , 44

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang. Para fuqaha berbeda pendapat. Imam malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain seperti (Abu Daud al-Dhahiry). Membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan sementara fuqaha yang lain melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam AbuHanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan.

Dalam semua batas batas diatas tersebut cara pelaksanaan terjadinya *gredoan* juga tidak lebih dari hanya melihat wajah , tangan serta kaki.

2. Tradisi *Gredoan* ditinjau dari ‘Urf

Para *fuqoha* bersepakat bahwa ‘Urf merupakan bagian dari dalil *syari’at*, oleh karenanya ‘urf dijadikan hukum dalam sebagian dari hukum-hukum fiqh yang berkembang secara kondisional seperti dalam sebuah kebiasaan sumpah, *thalaq*, *nadzar*. Seperti halnya ungkapan Imam Ibn Abidin dalam kitab *أرجوزته*: “*adakalanya ‘urf dengan ijma’ dipandang dari hujjah dan aplikasi penerapannya*”.⁹⁹

Adapun dalam tataran terminologi, sebagian ulama’ *ushul* memberikan definisi yang sama terhadap ‘urf dan ‘adat, sebagaimana definisi yang diberikan oleh Wahbah Zuhaily, al-‘Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, . . 828.

perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka, atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz yang dimaksud berlainan

Menurut Abdul Wahab Khallaf *'Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Dinamakan adat.¹⁰⁰

Gredoan merupakan tradisi berupa kebiasaan masyarakat Suku Osing yang dilakukan terus-menerus tiap setahun sekali sehingga *gredoan* menjadi populer di kalangan masyarakat Suku Osing. Masyarakat Suku Osing di Desa Macanputih mengenal *gredoan* ini bukan dengan *'urf* akan tetapi adat.

Dari segi objeknya, *Gredoan* termasuk ke dalam *al'urf al-'amali*, yakni kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. *Gredoan* merupakan suatu tradisi berupa perbuatan, walaupun dalam pelaksanaannya, *gredoan* mempergunakan tata cara perbincangan. Akan tetapi secara keseluruhan *gredoan* merupakan perbuatan.

Dari segi cakupannya, *gredoan* termasuk ke dalam *al-'urf al-khash*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah

¹⁰⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, . 104

tertentu. Dalam hal ini Begalan merupakan tradisi khusus bagi masyarakat pada semua kalangan di masyarakat Osing.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *gredoan* termasuk ke dalam *al-'urf al-shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Dalam pelaksanaannya, *Gredoan* merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, akan tetapi secara umum *Gredoan* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Berdasarkan perspektif *'urf*, *Gredoan* termasuk ke dalam *al-'urf al-shahih*. Adapun indikator atau alasan *gredoan* termasuk kategori *al-'urf al-shahih* adalah:

1. Secara umum *gredoan* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis
2. Dalam hal dilakukannya *gredoan* dengan artian positif karena *gredoan* dilakukan dengan cara baik-baik untuk pasangan pada masyarakat Suku Osing
3. Sebagai suatu proses atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita
4. 4 filosofi yang terkandung dalam *gredoan*, satu tali silaturahmi untuk perempuan dan laki lakinya , kedua karna ada tali

silaturahmi ada tali persaudaraan , ketiga kalo sudah jatuh hati namanya tali asih, keempat sampek ada tali perkawinan.

5. Karena semua yang terjadi pada pelaksanaan *gredoan* terbuka baik itu ada wali nya ada orang tuanya disaksikan dengan baik intinya semua berjalan dengan terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi
6. *Gredoan* pun dilakukan dengan sebatas yang di perbolehkan secara syari'at dan itu sudah di anggap masyarakat Suku Osing cukup untuk menimbang mencari kecocokan
7. Sesuai dengan pengertian *al-'urf al-shahih*, *gredoan* adalah sesuatu yang saling diketahui orang, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan data dan analisis data yang ada pada bab IV, dapat diambil kesimpulan mengenai proses pelaksanaan tradisi *Gredoan* pada Suku Osing di Desa Macanputih dan tradisi *Gredoan* ditinjau dari 'urf, yaitu:

1. Dalam proses pelaksanaan tradisi *Gredoan* merupakan bagian sendiri dalam hal pencarian jodoh bagi Masyarakat Suku Osing di Desa Macanputih maupun sekitarnya. Dilakukan setahun sekali ketika momen peringatan maulid Nabi Muhammad SAW atau yang disebut *mauludan*. Dalam malam pesta *mauludan* di situlah waktu para pelaku *gredoan* melakukannya dengan cara mendatangi

rumah wanita yang di inginkannya dan dengan basa-basi kalimat bahasa Osing mereka bercakap-cakap di depan rumah atau di dalam ruang tamu dengan di dampingi oleh orang tua dari wanita.

2. Dalam pelaksanaannya, *Gredoan* merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, akan tetapi secara umum *Gredoan* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Berdasarkan perspektif 'urf , *Gredoan* termasuk ke dalam *al-'urf al-shahih*. Adapun alasan *gredoan* termasuk kategori *al-'urf al-shahih* adalah:
 - a. Secara umum *gredoan* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis
 - b. Dalam hal dilakukannya *gredoan* dengan artian positif karena *gredoan* dilakukan dengan cara baik-baik untuk pasangan pada masyarakat Suku Osing
 - c. Sebagai suatu proses atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita
 - d. 4 filosofi yang terkandung dalam *gredoan*, satu tali silaturahmi untuk perempuan dan laki lakinya , kedua karna ada tali silaturahmi ada tali persaudaraan , ketiga kalo sudah jatuh hati namanya tali asih, keempat sampek ada tali perkawinan.
 - e. Karena semua yang terjadi pada pelaksanaan *gredoan* terbuka baik itu ada wali nya ada orang tuanya disaksikan dengan baik intinya semua berjalan dengan terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi

- f. Gredoan pun dilakukan dengan sebatas yang di perbolehkan secara syari'at dan itu sudah di anggap masyarakat Suku Osing cukup untuk menimbang mencari kecocokan

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian mengenai tradisi *Gredoan* ini di antaranya adalah:

1. Perlu adanya pendampingan dari kelompok adat untuk masyarakat yang ada di Desa Macanputih terhadap setia terjadinya *Gredoan*, agar dapat di data untuk keperluan catatan tradisi Desa.
2. Dari segi pelaku juga sebaiknya memberitahu kepada para tokoh adat dan tokoh masyarakat bahwa akan terjadinya *Gredoan* salah satunya untuk, tetap menjaga kelestarian tradisi tersebut
3. *Gredoan* merupakan tradisi yang baik karena berisi makna dan tujuan yang memberikan manfaat. Hendaknya Dinas Kebudayaan Banyuwangi lebih memperhatikan terhadap tradisi tersebut agar tetap dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2015. *fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman*
Yogyakarta : Kalimedia
- Anhari, Masykur. 2008 *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama
- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- A.Nasir, Sahilun. 1983. *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, Jember
- Bisri, Hasan. 2003. *Metode Penelitian Fiqih Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* Bogor: Kencana
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2014. *Profil Desa Macanputih*, Banyuwangi, _____,
- Bek, Ahmad al-Hasyimy. *Mukhtar Al-Hadist An-Nabaw Wal Hikmu Muhammadiyahi Terjemahan Bahasa Indonesia*, Bandung::Sinar Baru Algesindo
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*. Jakarta: UI-Press
- Dahlan, Abd. Rahman. 2011 *Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet ke-3 .
- Hamasi, M. Farid. 2011. *Ritual Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Skripsi Malang: UIN Malang*

- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Ihdamy, Dahlan. 1984. *Asas-asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash
- Juliansyah. 2013. *Tradisi Malem Negor pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Terhadap Perkawinan dalam Islam (Studi di perkampungan Budaya Betawi, Jagakarsa, Jakarta Selatan)*, Skripsi . Malang: UIN Malang
- Khalil, Ahmad. 2008. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* Yogyakarta: UIN Malang Press
- Kalaloma, Usisia. 2016. *Praktik Merari' Dan Akibat Hukumnya Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB Skripsi* Malang: UIN Malang
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Khallaf, Abdul Wahab. 2005. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Malihah. 2015. *Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap Merarik Pocol Akibat Melanggar Awiq-Awiq atau Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Skripsi* UIN Malang
- Maulika, Haifa. 2013. *Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali Skripsi* Malang: UIN Malang
- Al-Mubin. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin

Muti'ah, Anisatun dkk. 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*

Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Muhammad, Muhammad Amin bin. 1995. *Adwau Bayan Fi Idhohi Qurani bil*

Qurani, Beriut: Dar al-Fikr

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

Rosda Karya

Nawawi, Hamdani. 1996. *Pengantar Metodologi Riset* Jakarta: Raja Grafindo

Persada

An Nasa'i, Abu Abdurrahman. 1992. *Tarjamah Sunan Nasa'iy*, terj. Bey

Arifin,dkk. Semarang: AsySyifa'

Pedoman Pendidikan UIN Malang, 2002-2003 Malang: UIN Press

Riyadi, Ahmad Ali. 2007. *Dekonstruksi Tradisi* Yogyakarta: Ar Ruz

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-

Fikr,t.t, Juz II

Salam, Idrus. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' Dalam*

Pernikahan Adat Bugis Di Jambi (Studi Kasus Di Desa Simbur Naik

Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Jambi,)

Skripsi Malang: UIN Malang

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh, Jilid 2* Jakarta: Kencana

Sahrani, Tihami, Sohari. 2014. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali

Pers . cet ke-4

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah* Jakarta: Lentera Hati

Suryabrata, Sumardi. 2005. *metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindp Persada

Sunggono, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum* .Jakarta: Raja Grafindo

Persada

Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial* .Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir At-Thabari* Jakarta:

Pustaka Azzam

Wahhab, Abdul. 2003. *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam* Jakarta: Pustaka

Amani

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam*,

Jakarta: Gema Insani cet ke-1

Az-Zuhaili, Wahbah. 1987. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II. Damaskus: Dar al-

Fikr,

Zein, Satria Effendy, M. 2005. *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana

Lampiran-Lampiran

1.1. Surat Rekomendasi penelitian Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KABAT
KANTOR DESA MACANPUTIH
 Jl. Raya Pakel No. 58 Desa Macanputih - Kabat - Banyuwangi

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 470/...~~523~~.../429.506.13/2017

Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Data Awal No: 072/1069/REKOM/429.204/2016 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dengan perihal Penelitian Tradisi Gredoaan Pada Suku Osing ditinjau dari Urf (Studi di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi).

Dengan dasar tersebut kami Pemerintah Desa Macanputih Kecamatan Kabat, tidak keberatan dan merekomendasi:

Nama : **FAHMI BAHAR PRABOWO**
 NIM : 13210070

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif
3. Apabila ada ketentuan perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Macanputih, 08 Mei 2017
 Kepala Desa Macanputih



ASERI

2.1 Wawancara dengan bapak Djoko Sastro pemangku Adat Desa Macanputih



2.2 Malam Pesta dan juga pelaku *Gredoan*







PUSAT PERPUSTAKAAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas

Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fahmi Bahar Prabowo
NIM : 13210070
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Tradisi *Gredooan* Pada Suku Osing Ditinjau Dari 'Urf (Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 04 Januari 2017	Proposal	
2	Rabu, 03 Mei 2017	BAB I	
3	Jum'at, 05 Mei 2017	BAB II	
4	Rabu, 10 Mei 2017	BAB III	
5	Jum'at, 12 Mei 2017	BAB IV	
6	Rabu, 17 Mei 2017	BAB V	
7	Jum'at, 26 Mei 2017	Revisi BAB IV	
8	Selasa, 30 Mei 2017	Revisi BAB V	
9	Rabu, 31 Mei 2017	Abstrak	
10	Jum'at, 2 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 2 Juni 2017

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822 20005 01 1 003